

**ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DI DINAS  
PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2016-2019**

**LAPORAN MAGANG**



**Disusun Oleh:**

**Dian Setiani**

**17212015**

**Program Studi Akuntansi**

**Program Diploma III Fakultas Ekonomika dan Bisnis**

**Universitas Islam Indonesia**

**2020**

**ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DI DINAS  
PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SLEMAN  
TAHUN 2016-2019**

**Laporan Magang**

**Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat  
menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Ekonomika dan Bisnis**

**Universitas Islam Indonesia**

**Disusun Oleh:**

**Dian Setiani**

**17212015**

**Program Studi Akuntansi**

**Program Diploma II Fakultas Ekonomika dan Bisnis**

**Universitas Islam Indonesia**


**2020**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**LAPORAN MAGANG**

**ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DI DINAS  
PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SLEMAN**

**TAHUN 2016-2019**



**Disusun Oleh:**

**Nama : Dian Setiani**

**No. Mahasiswa : 17212015**

**Jurusan : Akuntansi**

**Telah diketahui oleh Counterpart**

**(Triningsih, SE, Ak.)**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing**

**pada tanggal: 1 Mei 2020**

**Dosen Pembimbing**



**(Selfira Salsabilla, SE., M.Ak., Ak)**

## PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun dengan peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, 1 Mei 2020

Penulis

  
  
Dian Setiani

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillahirobbil'alamin.* Segala puji serta syukur bagi Allah SWt yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah-Nya kepada saya sehingga saya dapat menuntaskan dengan baik kewajiban magang di Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman Yogyakarta dengan waktu selama kurang lebih 6 minggu.

Dengan menyelesaikan kewajiban magang yang telah dilaksanakan sebelumnya maka hal tersebut menghasilkan laporan magang yang telah penulis buat sebagai syarat kelulusan program pendidikan Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Islam Indonesia. Magang sendiri bertujuan agar mahasiswa dapat mengaplikasikan konsep yang telah dipelajari saat kuliah dan diharapkan setelah lulus dapat siap bekerja dan siap dikembangkan.

Dalam penyusunan laporan magang ini telah melibatkan beberapa pihak yang memberikan dukungan, do'a dan bantuannya. Dengan begitu, saya ucapkan terima kasih kepada:

- 1. Allah subhanahu wata'ala atas seluruh karunia-Nya beserta Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi Wasallam.**
- 2. Orangtua saya yang telah mendukung saya baik materiil maupun immateriil sehingga penulis dapat menyelesaikan salah satu syarat kelulusan.**
- 3. Ibu Dra. Marfuah, M.Si, Ak selaku Ketua Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.**
- 4. Ibu Selfira Salsabilla S.E., Ak., M.Ak. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam melaporkan pelaksanaan magang.**
- 5. Ibu Triningsih, SE, Ak. selaku Kepala Bagian Akuntnasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan sekaligus pengawas lapangan yang telah membimbing dan memberikan informasi terkait dengan penyusunan laporan magang ini.**
- 6. Seluruh pegawai di bagian keuangan yang telah membantu kelancaran penulis untuk melaksanakan magang.**
- 7. Seluruh teman dekat saya yang telah sangat mendukung saya untuk selalu semangat dalam mengerjakan tugas akhir ini dengan baik sampai akhir.**

## DAFTAR ISI

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| HALAMAN JUDUL.....                                 | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN MAGANG.....             | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN .....                 | iv                                  |
| KATA PENGANTAR .....                               | v                                   |
| DAFTAR ISI.....                                    | vi                                  |
| DAFTAR TABEL.....                                  | viii                                |
| DAFTAR GAMBAR .....                                | ix                                  |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                               | x                                   |
| BAB I PENDAHULUAN.....                             | 1                                   |
| 1.1 Latar Belakang Magang .....                    | 1                                   |
| 1.2 Tujuan Magang.....                             | 5                                   |
| 1.3 Manfaat Magang.....                            | 6                                   |
| 1.4 Bidang Magang .....                            | 6                                   |
| 1.5 Lokasi Pelaksanaan Magang .....                | 6                                   |
| 1.6 Jadwal Pelaksanaan Magang .....                | 8                                   |
| 1.7 Rencana Isi .....                              | 8                                   |
| BAB II LANDASAN TEORI.....                         | 10                                  |
| 2.1 Organisasi Sektor Publik.....                  | 10                                  |
| 2.2 Pemerintahan Daerah .....                      | 11                                  |
| 2.2.1 Pengertian Pemerintahan Daerah .....         | 11                                  |
| 2.2.2 Fungsi Pemerintahan Daerah .....             | 12                                  |
| 2.2.3 Asas Pemerintahan Daerah .....               | 13                                  |
| 2.3 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)..... | 15                                  |
| 2.3.1 Pengertian APBD .....                        | 15                                  |
| 2.3.2 Siklus APBD .....                            | 17                                  |
| 2.3.3 Mekanisme APBD .....                         | 21                                  |
| 2.3.4 Fungsi APBD .....                            | 21                                  |
| 2.4 Struktur APBD .....                            | 22                                  |

|                                  |   |    |
|----------------------------------|---|----|
| 2.4.1                            | Pendapatan Daerah.....                            | 22 |
| 2.4.2                            | Belanja Daerah.....                               | 29 |
| 2.4.3                            | Pembiayaan Daerah.....                            | 36 |
| 2.5                              | Kinerja Keuangan Daerah.....                      | 37 |
| 2.5.1                            | Pengertian Kinerja Keuangan Daerah.....           | 37 |
| 2.5.2                            | Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan.....           | 40 |
| 2.6                              | Kemampuan Keuangan Daerah.....                    | 40 |
| 2.6.1                            | Pengertian Kemampuan Keuangan Daerah.....         | 40 |
| 2.6.2                            | Tanda Keberhasilan Kemampuan Keuangan Daerah..... | 41 |
| 2.6.3                            | Analisis Kemampuan Keuangan Daerah.....           | 41 |
| BAB III ANALISIS DESKRIPTIF..... |   | 46 |
| 3.1                              | Data Umum.....                                    | 46 |
| 3.1.1                            | Gambaran Umum.....                                | 46 |
| 3.1.2                            | Visi dan Misi.....                                | 47 |
| 3.1.3                            | Uraian Tugas Pokok dan Fungsi.....                | 48 |
| 3.1.4                            | Susunan dan Struktur Organisasi.....              | 72 |
| 3.2                              | Data Khusus.....                                  | 73 |
| 3.2.1                            | Analisis Data.....                                | 74 |
| BAB IV PENUTUP.....              |   | 93 |
| 4.1                              | Kesimpulan.....                                   | 93 |
| 4.2                              | Saran.....  | 94 |
| DAFTAR PUSTAKA.....              |   | xi |

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 1.1 Jadwal Magang dan Penyusunan Tugas Akhir .....                             | 8  |
| Tabel 2.1 Perbedaan Organisasi Sektor Publik dan Organisasi Bisnis Komersial         | 11 |
| Tabel 2.2 Peta Kemampuan Keuangan (Metode Kuadran) .....                             | 43 |
| Tabel 2.3 Status Kemampuan Keuangan Daerah (Metode Kuadran) .....                    | 44 |
| Tabel 2.4. Kriteria Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah .....                          | 45 |
| Tabel 3.1 Rekapitulasi PAD dan Total Belanja .....                                   | 74 |
| Tabel 3.2 Perhitungan <i>Share</i> .....   | 76 |
| Tabel 3.3 Perhitungan PAD .....  | 78 |
| Tabel 3.4 Perhitungan Rasio <i>Growth</i> .....                                      | 78 |
| Tabel 3.5 Kumulasi Perhitungan <i>Share</i> dan <i>Growth</i> Tahun 2016-2019 .....  | 81 |
| Tabel 3.6 Peta Kemampuan Keuangan Daerah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan ..... | 82 |
| Tabel 3.7 Indeks <i>Growth</i> .....   | 85 |
| Tabel 3.8 Perhitungan Indeks <i>Growth</i> .....                                     | 85 |
| Tabel 3.9 Perhitungan Nilai Elastisitas .....  | 87 |
| Tabel 3.10 Indeks Elastisitas .....  | 88 |
| Tabel 3.11 Perhitungan Nilai <i>Share</i> .....                                      | 89 |
| Tabel 3.12 Indeks <i>Share</i> .....   | 90 |




## DAFTAR GAMBAR

|   |    |
|---|----|
| Gambar 1.1 Peta Lokasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan .....        | 7  |
| Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan..... | 73 |
| Gambar 3.2 Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah dan Total Belanja.....     | 75 |



## DAFTAR LAMPIRAN

|  |       |
|--|-------|
| LAMPIRAN I Surat Penelitian Magang .....                           | xiv   |
| LAMPIRAN II Laporan Pertanggungjawaban Bendaharan Penerimaan ..... | xvi   |
| LAMPIRAN III Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016-2019.....       | xviii |
| Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016 .....                        | xix   |
| Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017 .....                        | xxi   |
| Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018 .....                        | xxii  |
| Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019 .....                        | xxiii |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Magang**

Pada umumnya sebuah organisasi sektor publik merupakan organisasi yang diatur oleh negara dan bergerak dalam pelayanan bidang publik serta penyelenggaraan konstitusi dalam negara. Sektor publik memerlukan regulasi untuk acuan agar aktivitas yang dilakukan dapat berjalan dengan benar dan mencapai tujuan organisasi. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, maka penerapan atas penyerahan wewenang pada setiap daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, termasuk pengelolaan keuangannya. Sehingga pemerintah daerah akan dituntut agar mampu lebih dekat dengan masyarakat dengan menentukan besarnya pengeluaran yang diperlukan oleh masyarakat untuk mengadakan kegiatan. Masyarakatpun bisa mengawasi dan mengendalikan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain itu otonomi mampu meningkatkan inovasi baru antar daerah.

Organisasi sektor publik mempunyai tujuan tidak mencari keuntungan atau mencari laba. Sumber dana organisasi sektor publik berasal dari masyarakat luas kemudian dana tersebut dipenuhi kebijakan politis dan memiliki jangkauan yang luas. Walaupun tidak mencari laba seperti disektor privat tetapi sektor publik tetap memperhatikan keuangannya untuk meningkatkan pelayanan pada publik sebagaimana pemerintah tetap berusaha untuk menaikkan penerimaannya. Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yang telah mengatur terkait pendapatan daerah didalamnya, “Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.” Pendapatan daerah telah direncanakan secara tahunan meliputi satu tahun anggaran dari 1 Januari hingga 31 Desember dengan dituangkannya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mengacu pada anggaran yang telah ditentukan maka selanjutnya anggaran tersebut mampu menggambarkan bagaimana rencana keuangan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang beserta dengan perhitungan kebutuhan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau pekerjaan pemerintahan sesuai dengan persyaratan penerimaan dan pengeluaran pada lingkungan pemerintah tersebut. Dengan begitu, penentu kebijakan mampu mengetahui kebijakan apa yang sebaiknya harus diambil terkait penerimaan dan pengeluaran daerahnya. Pendapatan daerah sendiri bersumber pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer antar daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Pemerintah daerah harus mampu mengurus potensi-potensi ekonomi yang mampu dimiliki oleh daerahnya masing-masing secara efektif dan efisien sehingga dapat terwujudnya pendapatan yang memadai agar dapat menciptakan daerah yang mandiri tanpa bergantung pada pemerintah pusat.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga telah mengatur terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana PAD merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari

wilayah daerah yang bersangkutan dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan daerah mampu memajukan daerah dan alokasi belanja daerah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) perlu untuk melakukan penyerentakan pemungutan pajak daerah maupun retribusi daerah. Selain untuk mementingkan kemampuan daerah dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah dengan optimal. Usaha penyerentakan retribusi serta pajak daerah dapat dimulai dengan Pemerintah Daerah (Pemda) mengadakan perbaikan peraturan daerah (Perda) melalui Pembinaan Kader Daerah (Perkarda).

Sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku termasuk pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan unsur penting dari PAD untuk membiayai pelaksanaan dan pembangunan pemerintah daerah. Dengan begitu maka antara realisasi belanja dan realisasi penerimaan disetiap periodenya akan seimbang ataupun realisasi penerimaan akan lebih baik lagi jika mampu melebihi realisasi belanjanya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggambarkan bagaimana penerimaan daerah bergantung pada pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah. Hal utama yang penting untuk dilakukan oleh pemerintah adalah perlu pengarahan yang maksimal agar pembangunan

daerah sesuai dengan potensi dan kesejahteraan masing-masing daerah yang bersangkutan melalui PAD.

Dalam menjalankan peran dan fungsi pemerintah agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai yang telah dirancang untuk memberikan pelayanan yang maksimal, maka pemerintah daerah wajib untuk memenuhi kebutuhan daerahnya guna mendukung pembangunan serta pertumbuhan daerah bagi penduduknya. Pemberian pelayanan pembangunan dan pertumbuhan bagi penduduk dapat menunjang keberhasilan otonomi daerah. Pengaruh dari faktor keuangan menjadi salah satu pengaruh utama bagi keberhasilan otonomi daerah dalam mengembangkan suatu daerah. Aspek keuangan merupakan salah satu dasar syarat untuk dapat mengetahui secara pasti kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya (Kaho, 1998). Dalam pengukuran tingkat kemampuan keuangan daerah dapat digambarkan memakai analisis kinerja keuangan daerah untuk mengeksplorasi dan mengelola sumber pendapatan asli daerahnya dapat diukur dengan diatur oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kemampuan daerah diukur dengan menggunakan analisis *share & growth*.

Kabupaten Sleman merupakan salah satu daerah pemusatan kekuasaan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menggunakan penerimaan daerahnya untuk meningkatkan pelayanan menggunakan pendapatan daerah dan membiayai kebutuhan rumah tangganya. Tujuan yang dimiliki oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman adalah masyarakat didaerahnya dapat lebih sejahtera, mandiri, berbudaya, dan menjadikan

Sleman kabupaten yang cerdas. Menganalisis sumbangan dan pertumbuhan di Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman merupakan hal yang menarik untuk mengetahui potensi ekonomi daerah untuk meninjau tingkat pertumbuhan produktivitas perekonomian dari tahun ke tahunnya. Kemampuan keuangan daerah akan dipetakan melalui Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) dan Metode Kuadran menggunakan analisis *share & growth* yang akan penulis susun dalam laporan magang didasari oleh latar belakang yang telah dikemukakan, sehingga laporan ini berjudul tentang “**Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Di Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2019**”.

## 1.2 Tujuan Magang

Dalam penulisan laporan magang ini penulis bertujuan untuk:

- 1) Menganalisis tingkat pertumbuhan produktivitas dari tahun ke tahun menggunakan analisis *share* dan *growth* di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman tahun 2016-2019.
- 2) Menginterpretasikan hasil perhitungan analisis *Share & Growth* di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman tahun 2016-2019.
- 3) Memetakan kemampuan keuangan daerah melalui Metode Kuadran di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman tahun 2016-2019.
- 4) Memetakan kemampuan keuangan daerah melalui Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman tahun 2016-2019.

### **1.3 Manfaat Magang**

Pelaksanaan magang yang telah dilaksanakan oleh penulis memiliki manfaat, yaitu:

- 1) Memiliki pengetahuan tentang tingkat pertumbuhan produktivitas dari tahun ke tahun menggunakan analisis *Share & Growth* di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman tahun 2016-2019.
- 2) Mampu memahami tentang hasil perhitungan analisis *Share & Growth* di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman tahun 2016-2019.
- 3) Mampu memetakan kemampuan keuangan daerah melalui Metode Kuadran di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman tahun 2016-2019.
- 4) Mampu memetakan kemampuan keuangan daerah melalui Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman tahun 2016-2019.

### **1.4 Bidang Magang**

Magang telah dilaksanakan pada Bidang Keuangan yang bertugas melakukan pencatatan penerimaan daerah, pencatatan pengeluaran daerah, pemindahbukuan, pelaporan, dan penggajian pegawai.

### **1.5 Lokasi Pelaksanaan Magang**

Dalam pelaksanaan magang, penulis telah melaksanakan kegiatan magang yang bertempat pada:



Nama Instansi : Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman

Alamat : Jl. dr. Radjimin Sucen, Triharjo, Paten, Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kode Pos : 55511

Nomor Telepon : (0274) 865560

Website : [www.slemankab.go.id](http://www.slemankab.go.id)



Gambar 1.1 Peta Lokasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

## 1.6 Jadwal Pelaksanaan Magang

Pelaksanaan magang dimulai dari tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan 13 Maret 2020 selama 30 hari kerja dihitung berdasarkan lama hari kerja sebanyak 5 hari kerja dalam seminggu yang bertempat di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman Jl. dr. Radjimin, Sucen, Triharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 1.1 Jadwal Magang dan Penyusunan Tugas Akhir

| No. | Kegiatan                          | Februari |    |     |    | Maret |    |     |    | April |    |     |    | Mei |    |     |    |
|-----|-----------------------------------|----------|----|-----|----|-------|----|-----|----|-------|----|-----|----|-----|----|-----|----|
|     |                                   | I        | II | III | IV | I     | II | III | IV | I     | II | III | IV | I   | II | III | IV |
| 1   | Pelaksanaan Magang                |          |    |     |    |       |    |     |    |       |    |     |    |     |    |     |    |
| 2   | Penulisan TOR                     |          |    |     |    |       |    |     |    |       |    |     |    |     |    |     |    |
| 3   | Pengajuan TOR                     |          |    |     |    |       |    |     |    |       |    |     |    |     |    |     |    |
| 4   | Bimbingan Dengan Dosen Pembimbing |          |    |     |    |       |    |     |    |       |    |     |    |     |    |     |    |
| 5   | Penyusunan Tugas Akhir            |          |    |     |    |       |    |     |    |       |    |     |    |     |    |     |    |
| 6   | Ujian Tugas Akhir                 |          |    |     |    |       |    |     |    |       |    |     |    |     |    |     |    |

## 1.7 Rencana Isi

Dalam penyusunan laporan magang maka penulis akan menuliskan laporannya dengan rencana sistematika laporan terdiri dari beberapa sub-bab dalam empat bab yang akan disusun sesuai dengan keperluan penulis. Secara garis besar, penulis akan menerangkan pokok bahasannya sebagaimana:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang alasan penulis memilih topik yang dianalisis dan dijelaskan secara logis serta

sistematis. Bab 1 menguraikan tentang latar belakang magang, tujuan magang, manfaat magang, bidang magang, lokasi pelaksanaan magang, jadwal pelaksanaan magang, dan rencana isi.

## **BAB 2 : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini menguraikan tentang teori apa saja yang dipakai untuk digunakan dalam pemecahan masalah pada laporan magang.

## **BAB 3 : ANALISIS DESKRIPTIF**

Pada bab ini data-data yang digunakan akan dicantumkan sebagai data umum (gambaran umum tentang tempat magang) dan data khusus.

## **BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini penulis akan menyimpulkan hasil laporan yang telah disusun dan memberikan saran-saran yang dapat membangun dan bermanfaat berdasarkan analisis yang telah dilakukan bagi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Organisasi Sektor Publik**

Mahsun (2006) menafsirkan tentang sektor publik yang sering dipahami sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lainnya yang telah diatur dengan hukum.

Adapun pendapat menurut Mardiasmo (2002) yang menyatakan bahwa organisasi sektor publik bisa diartikan pemerintahan dan unit-unit organisasinya, yaitu yang dikelola oleh pemerintah berkaitan dengan kesejahteraan hidup masyarakat luas. Sektor publik dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, politik, sosial, budaya dan sejarahnya sehingga kebijakan yang diambil sangat beragam dan heterogen.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa organisasi sektor publik dapat diartikan pemerintahan dan unit-unit yang dikelolanya sering dihubungkan dengan segala sesuatu penyediaan untuk kepentingan khalayak ramai, baik barang maupun jasa pada publik yang sebelumnya telah diatur dalam perundang-undangan dan dipengaruhi oleh beberapa faktor sehingga kebijakan yang diambil oleh pemerintahan bersifat heterogen dan beragam.

Berdasarkan penjelasan Mardiasmo (2002) diketahui bahwa organisasi sektor publik mempunyai ciri tersendiri yang berbeda dengan organisasi bisnis komersial. Perbedaan tersebut dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Perbedaan Organisasi Sektor Publik dan Organisasi Bisnis Komersial

| <b>Perbedaan</b>       | <b>Sektor Publik</b>  | <b>Sektor Swasta</b>  |
|------------------------|---|---|
| Tujuan Organisasi      | Tidak Mencari Laba  | Mencari Laba  |
| Sumber Pendanaan       | Pajak, Retribusi, Utang, Obligasi Pemerintah, Laba BUMN/BUMD, Penjualan Aset Negara, dsb. | Pembiayaan Internal: Modal Sendiri, Laba Ditahan, Penjualan Aktiva. Pembiayaan Eksternal: Utang Bank, Obligasi, Penerbitan Saham. |
| Pertanggungjawaban     | Kepada Masyarakat (Publik) Dan Parlemen (DPR/D).  | Kepada Pemegang Saham dan Kreditur.   |
| Struktur Organisasi    | Birokratis, Kaku, Dan Hierarkis.  | Fleksibel, Datar, Piramid, dan Lintas Fungsional.   |
| Karakteristik Anggaran | Terbuka Untuk Publik.   | Tertutup Untuk Publik.  |
| Sistem Akuntansi       | Akuntansi Berbasis Kas.   | Akuntansi Berbasis Akrual.  |

*Sumber: Halim dalam Buku Pengelolaan Keuangan Daerah (2007)*

## 2.2 Pemerintahan Daerah

### 2.2.1 Pengertian Pemerintahan Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemerintahan daerah merupakan pemerintahan yang bertugas mewakili pemerintahan pusat mengelola kebijakan suatu daerah dalam wilayah suatu negara. Berdasarkan peraturan perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah menjelaskan terkait pemerintah daerah, “Pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan didasari asas otonomi dan tugas pembantuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemnafaatan, dan fungsi masyarakat dengan memperhatikan prinsip

demokrasi.” Dalam pengurusan pemerintahan daerah juga harus memperhatikan hubungan antar pemerintahan.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) didasari asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan menggunakan prinsip otonomi daerah dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dipimpin oleh kepala daerah sebagai pelaksanaan urusan pemerintah daerah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintahan daerah merupakan pemerintahan yang bertugas dan berwenang untuk mengurus daerahnya sendiri berdasarkan asas otonomi daerah yang memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk dapat mengatur kebijakan daerahnya demi kepentingan masyarakat setempat.

### **2.2.2 Fungsi Pemerintahan Daerah**

Peran yang dilakukan oleh pemerintahan daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sebagai wakil pemerintah pusat yaitu:

- (1) Melaksanakan urusan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Menerima penyerahan wewenang pemerintahan kepada instansi vertikal di pemerintahan daerah untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.
- (3) Menjalani seluruh tugas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau instansi vertikal, seperti pemerintah provinsi pada kabupaten/kota.

### **2.2.3 Asas Pemerintahan Daerah**

Roda pemerintahan daerah memiliki asas-asas berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, berikut merupakan asas pemerintahan daerah sebagai daerah otonom seperti:

#### **(1) Asas Sentralisasi**

Sentralisasi merupakan sistem pemerintahan dimana seluruh kekuasaan dipegang oleh pemerintah pusat. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dijadikan landasan kebijakan di lembaga masyarakat. sehingga penerapan kebijakan yang diikuti oleh seluruh kesatuan masyarakat dapat meningkatkan rasa kepentingan bersama dibandingkan kepentingan individu dan bisa meningkatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan.

#### **(2) Asas Desentralisasi**

Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah yang memiliki kewenangan mengurus daerahnya sendiri untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahannya. Asas desentralisasi ini juga dapat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam memberikan pelayanan bagi publik. Selain itu, dapat juga sebagai alat untuk meninjau dan mengamati kondisi penduduk secara menyeluruh di setiap daerah.

### (3) Asas Dekonsentrasi

Dekonsentrasi merupakan pelimpahan sebagian otoritas pemerintah pada kepala wilayah (gubernur) sebagai wakil pemegang pemerintah di instansi vertikal pada suatu daerah. Menurut Nurcholis (2005), instansi vertikal tersebut berada di bawah pengawasan langsung oleh pusat sehingga lembaga yang merupakan cabang dari pemerintahan pusat yang berada di wilayah administrasi sebagai kepanjangan tangan dari departemen pusat. Oleh karena itu, pada suatu wilayah yang menerima pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat untuk menjalani tugas di daerah sebagai wakil dari pemerintah pusat.

### (4) Tugas Pembantuan

Penugasan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan/atau dari pemerintah provinsi ke kabupaten maupun kota serta pemerintah kabupaten atau kota ke desa untuk menjalankan suatu tugas merupakan definisi dari tugas pembantuan. Menurut pendapat dari Fauzan (2006) tentang tugas pembantuan dapat diartikan sebagai pemberian pada pemerintah pusat/pemerintah daerah yang tingkatannya lebih tinggi untuk dimintai bantuan pada pemerintah



daerah yang tingkatannya lebih rendah dalam menjalankan tugas-tugas atau kepentingan termasuk urusan rumah tangga daerah yang dimintai bantuan tersebut. Selain itu, Wasistiono (2006) menjelaskan bahwa tugas pembantuan dapat memperlancar pelaksanaan tugas dan serta membantu mengembangkan pembangunan daerah dan desa sesuai dengan potensinya.

Dari pemaparan pengertian tentang tugas pembantuan diatas dapat disimpulkan bahwa tugas pembantuan merupakan pemberian tugas dari pemerintahan ke instansi vertikal dibawahnya untuk menjalankan tugas-tugas atau menyelesaikan permasalahan rumah tangganya serta membantu daerah tersebut mengembangkan potensi yang dapat digali.

## **2.3 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)**

### **2.3.1 Pengertian APBD**

Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur terkait APBD, “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.” APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan keuangan daerah, sebab itu segala perubahan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD setiap tahun diatur oleh

ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 2 menyatakan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicaai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan. Sedangkan pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah yang didasari oleh ketentuan hukum yang berlaku. Seluruh penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah dan pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah, penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut harus dicatat dan dikelola dalam APBD.

Sementara itu, (Mardiasmo, 2002) menyatakan pendapat bahwa salah satu aspek penting dari pemerintah daerah adalah masalah pengelolaan keuangan dan anggaran daerah yang harus diurus dengan cermat dan saksama. Menurut Halim (2007) APBD dapat dilihat dari empat sisi, yaitu siklus APBD, mekanisme APBD, fungsi APBD, dan struktur APBD.

Dari peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah yang telah diatur pemerintah sedemikian rupa dan pendapat ahli tentang

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dapat diketahui bahwa APBD merupakan rancangan anggaran yang disusun tahunan yang sebelumnya sudah ditelaah dan disepakati bersama oleh pemerintah daerah beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan dengan ditetapkan Peraturan Daerah. Penyesuaian dalam penyusunan anggaran APBD juga dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah itu sendiri. Selain itu, segala perubahan dan pelaksanaan APBD harus diurus dengan cermat dan saksama.

### **2.3.2 Siklus APBD**

Siklus APBD menurut Halim (2007) terbagi menjadi:

#### **(1) Penyusunan APBD**

Berawal dari Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) yang diproses kemudian dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan disahkan oleh Gubernur sehingga menghasilkan APBD. Dimana APBD merupakan perikatan pemerintah pada masyarakat untuk dapat memberikan berbagai kebutuhan dan merampungkan polemik yang terjadi di tengah masyarakat.

Jika data yang diterima masih belum lengkap saat penyusunan dan/atau adanya perubahan, maka akan terjadi perubahan APBD yang pada prosesnya sama dengan proses penyusunan APBD. Perubahan APBD pada prinsipnya adalah melakukan penambahan, pengurangan atau pergeseran anggaran.

## (2) Pelaksanaan APBD

Tahap pelaksanaan APBD menggunakan sistem akuntansi yang sudah diatur dan diperbaharui agar dapat menghasilkan dokumentasi pencatatan sebagai laporan pelaksanaan APBD, baik berupa laporan triwulan maupun tahunan untuk laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah pada DPRD. Informasi tentang laporan ini bersifat terbuka dan dapat digunakan sebagai alat untuk mengawasi alokasi dan kesesuaian alokasi keuangan daerah dengan rencana, tujuan, dan sasaran.

Dalam pelaksanaan APBD, perlu melakukan tata pembukuan yang pelaksanaannya pada bagian keuangan, dinas/instansi/unit kerja serta pemegang kas daerah. Halim (2007) juga menjelaskan bahwa obyek tata pembukuan keuangan daerah merupakan bidang administrasi dan kebendaharawan hal tersebut menimbulkan arus dokumen, uang serta barang sehingga pada dasarnya pembukuan memiliki komponen seperti:

- (a) Pencatatan dalam register/buku yang diperlukan.
- (b) Sebelum pencatatan, dilakukan pemeriksaan atas kebenaran.sahnya dokumen yang menyebabkan akibat adanya arus uang dan arus barang.
- (c) Pemeriksaan berupa pengujian terhadap sahnya tanda bukti yang diperiksa adalah kesamaan antara jumlah uang yang diterima

dan/atau yang dibayarkan oleh bendaharawan dengan jumlah yang tertera pada dokumen menjadi tanda bukti tersebut.

(d) Dalam melakukan pencatatan, harus terdapat hubungan yang saling mengawasi antara daftar yang dikerjakan oleh masing-masing unit organisasi yang terlihat dalam melaksanakan anggaran.

### (3) Perhitungan APBD

Setelah penyusunan APBD maka selanjutnya akan dilakukan perhitungan. Pentingnya perhitungan APBD berdasarkan pendapat Halim (2007) adalah sebagai berikut:

(a) Menentukan jumlah pungutan pajak dan dan retribusi daerah serta pungutan lainnya yang dilaukan kepada masyarakat.

(b) Merupakan sarana mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab.

(c) Memberi isi dan arti terhadap tanggung jawab pemerintah daerah umumnya serta kepala daerah khususnya, karena APBD menggambarkan seluruh kebijakan pemerintah.

(d) Merupakan suatu pemberian kuasa kepada kepala daerah untuk melakukan penyelenggaraan keuangan daerah dalam batasan tertentu.

### (4) Pengendalian/ Pengawasan Keuangan Daerah

Tahap pengendalian/pengawasan dilakukan dengan mengevaluasi setiap laporan pelaksanaan APBD sekaligus digunakan untuk bahan

penilaian pertanggungjawaban kepala daerah. Pengawasan dilakukan sebagaimana membandingkan dengan perikatan antara pemerintah dan masyarakat. Akuntabilitas publik dalam hal keuangan daerah adalah kewajiban pemerintah daerah untuk menyerahkan bentuk pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan melakukan pengungkapan atas segala aktivitas yang terkait dengan kegiatan penerimaan dan penggunaan uang publik kepada pihak yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Beberapa perubahan penting pada siklus APBD sampai kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

- (a) Asas akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah lebih mendapatkan perhatian.
- (b) Penyusunan APBD menggunakan pendekatan prestasi kerja dan melibatkan partisipasi semua bagian dalam organisasi/satuan kerja perangkat daerah. APBD juga harus memperhatikan keterkaitan hubungan *input-output-outcome*.
- (c) Penyusunan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- (d) Laporan pertanggungjawaban keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

- (e) Pengawasan pelaksanaan APBD dilaksanakan oleh DPRD dengan melaksanakan sistem pengendalian intern.
- (f) Laporan pertanggungjawaban yang diterbitkan pemerintah daerah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- (g) Prinsip anggaran yang harus diterapkan adalah disiplin anggaran, transparansi dan akuntabilitas, keadilan dan kepatutan, ekonomis, efisiensi dan efektivitas, serta berguna bagi masyarakat.

### **2.3.3 Mekanisme APBD**

Menurut Halim (2007) mekanisme APBD dapat dilihat dari:

#### **(a) Pendapatan**

Rencana pendapatan yang sudah diatur terbagi berdasarkan keberhasilan realisasinya dalam bentuk anggaran kas (*cash budget*) yang akan masuk ke dalam kas daerah. Anggaran kas akan menjadi acuan ketika melakukan pengeluaran.

#### **(b) Belanja**

Dalam APBD, belanja terbagi menjadi belanja rutin dan belanja pembangunan. Atas dasar DIKDA/DIPDA, diterbitkan SKO dan selanjutnya SPMU yang diuangkan ke kas daerah.

### **2.3.4 Fungsi APBD**

Fungsi APBD telah diatur pemerintah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah yang isinya menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi seperti:

- (a) Fungsi otorisasi menjadikan anggaran daerah akan menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- (b) Fungsi perencanaan menjadikan anggaran daerah akan menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- (c) Fungsi pengawasan menjadikan anggaran daerah akan dijadikan pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (d) Fungsi alokasi menjadikan anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- (e) Fungsi distribusi menjadikan kebijakan anggaran daerah yang dirumuskan harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- (f) Fungsi stabilisasi menjadikan anggaran pemerintah daerah harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

## **2.4 Struktur APBD**

### **2.4.1 Pendapatan Daerah**



Pendapatan daerah merupakan seluruh hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang bersangkutan (Halim, 2004). Sedangkan pada Peraturan Perundang-undangan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dan meliputi penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah meliputi penerimaan kas umum daerah seperti penerimaan bantuan keuangan dari pemerintah pusat maupun hasil dari pemerintah daerah yang sudah dianggarkan dalam satu tahun anggaran bersangkutan.

Beberapa sumber pendapatan daerah berdasarkan Halim (2004) seperti berikut:

(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah berguna untuk keperluan daerah yang bersangkutan membiayai kegiatannya. Kelompok PAD terbagi menjadi 4 (empat) jenis pendapatan, yaitu terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

## (2) Pajak daerah

Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemamuran masyarakat (Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah). Pendapatan atas pajak terbagi menjadi 2 (dua) yaitu menjadi pendapatan pajak provinsi dan pendapatan pajak kabupaten/kota.

### (a) Pendapatan Pajak Provinsi

Jenis pendapatan pajak untuk provinsi meliputi obyek pendapatan antara lain pajak kendaraan bermotor, pajak kendaraan di air, bea balik nama kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan di air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok.

### (b) Pendapatan Pajak Kabupaten/Kota

Jenis pendapatan pajak untuk kabupaten/kota meliputi obyek pendapatan antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan c, pajak lingkungan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta BPHTB.

## (3) Retribusi daerah

Pungutan berasal daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan merupakan pengertian dari retribusi daerah (Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2009). Retribusi daerah dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Klasifikasi retribusi daerah untuk provinsi dan kabupaten/kota juga berbeda.

(a) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Beberapa retribusi jasa umum untuk pemerintah provinsi antara lain retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi pelayanan tera/tera ulang dan retribusi pelayanan pendidikan.

Sedangkan retribusi jasa umum pemerintah kabupaten atau kota antara lain retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak ktp dan biaya cetak akte catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair,

retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi pelayanan tera/tera ulang dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

(b) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Beberapa retribusi jasa usaha yang termasuk untuk pendapatan pemerintah provinsi meliputi retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi jasa usaha tempat pelelangan, retribusi jasa usaha tempat penginapan/ pesangrahan/ villa, retribusi jasa usaha pelayanan kepelabuhan, retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga, retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair, retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah, retribusi jasa usaha temat khusus parkir dan retribusi penyebrangan di air.

Sedangkan retribusi jasa usaha yang termasuk pendapatan bagi pemerintah kabupaten/kota meliputi retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan, retribusi jasa usaha tempat pelelangan, retribusi jasa usaha terminal, retribusi jasa usaha tempat khusus parkir, retribusi jasa usaha tempat penginapan/ pesangrahan/ villa, retribusi jasa usaha rumah potong hewan, retribusi penyebrangan di air, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi jasa usaha pelayanan kepelabuhan, retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga, retribusi jasa usaha

pengolahan limbah cair dan retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah.

(c) Retribusi Perizinan Tertentu

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang Retribusi Daerah menjelaskan bahwa retribusi perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu untuk pemerintah provinsi antara lain retribusi izin trayek dan retribusi izin usaha perikanan. Perundang-undangan telah mengatur bahwa jenis retribusi perizinan tertentu bagi pemerintah kabupaten atau kota antara lain retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan retribusi izin trayek, dan retribusi izin usaha perikanan.

(d) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Komponen kekayaan daerah yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:

1. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

2. Badan Usaha Milik Negara (BUMN); dan
3. Kelompok usaha masyarakat.

(e) Lain-lain PAD yang sah

Menurut Pasal 6 UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, “Penerimaan daerah berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah digunakan untuk membiayai belanja daerah dengan cara-cara yang wajar.” Jenis pendapatan lain-lain yang sah berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 meliputi obyek pendapatan yang diantaranya:

1. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan;
2. Jasa giro;
3. Pendapatan bunga;
4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
5. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah;
6. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
8. Pendapatan denda pajak;
9. Pendapatan denda retribusi;
10. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
11. Pendapatan dari pengambilan;
12. Fasilitas sosial dan fasilitas umum;

13. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
14. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan; dan
15. Hasil pengelolaan dana bergulir.

(f) Pendapatan Transfer

Perolehan pendapatan dari otoritas pemerintah di atasnya adalah pendapatan transfer. Kelompok pendapatan berupa pendapatan transfer ini digolongkan menjadi 2 (dua) jenis pendapatan untuk provinsi dan 3 (tiga) jenis pendapatan untuk kabupaten/kota, yaitu transfer pemerintah pusat (dana perimbangan), transfer pemerintah pusat (lainnya), dan transfer pemerintah provinsi.

(g) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ini terbagi berdasarkan jenis pendapatan yang meliputi pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dan pendapatan lainnya.

#### **2.4.2 Belanja Daerah**

Berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah, belanja merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dari periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Adapun menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan bahwa belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih meliputi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dikembalikan lagi oleh daerah.

Dengan demikian, berdasarkan pengertian undang-undang diatas dapat disimpulkan bahwa pengeluaran dari kas umum daerah sebagai pengurang nilai kekayaan bersih sebagai hak daerah dan tidak dapat dikembalikan lagi oleh daerah merupakan belanja daerah. Belanja daerah tersebut digunakan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan diprioritaskan untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pengakuan belanja terjadi saat terjadi pengeluaran dari rekening kas umum daerah melalui bendahara pengeluaran. Pengakuan belanja terjadi saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan bahwa jenis belanja diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

(1) Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang penyusunan dan pelaksanaan anggarannya tidak terpengaruh karena adanya pengusulan



program atau kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah. Menurut Darise (2008) menjelaskan bahwa belanja tidak langsung memiliki anggaran yang dilakukan setiap bulan dalam satu tahun anggaran pemerintah sebagai pengaruh dari kewajiban teratur untuk memenuhi kebutuhan secara bulanan untuk belanja lainnya. Kelompok belanja tidak langsung yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 terdiri dari:

- (a) Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (b) Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- (c) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat luas. Belanja subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam peraturan daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam peraturan kepala daerah.

- (d) Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- (e) Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial diberikan tidak berkelanjutan disetiap tahun anggaran, dipilih dengan ketat dan memiliki peruntukkan yang jelas.
- (f) Belanja bagi hasil diperuntukkan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (g) Bantuan keuangan digunakan dalam rangka pemerataan peningkatan kemampuan keuangan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang sifatnya umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota dan pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (h) Belanja tidak terduga adalah belanja yang diperuntukkan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang

tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

## (2) Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja yang penganggarnya dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan (Nahrin, D: 2008).

Jenis-jenis belanja langsung yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 terbagi menjadi:

- (a) Belanja pegawai merupakan pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program atau kegiatan pemerintahan daerah.
- (b) Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa mencakup belanja barang habis pakai, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.
- (c) Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud

yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pengadaan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.

Belanja telah diatur dan diklasifikasikan berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Belanja berdasarkan untuk melaksanakan aktivitas, terbagi 2 (dua) yaitu untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

(1) Pemerintah Pusat

- a) Belanja pegawai;
- b) Belanja barang;
- c) Belanja modal;
- d) Bunga;
- e) Subsidi;
- f) Hibah;
- g) Bantuan sosial; dan
- h) Belanja lain-lain.

(2) Pemerintah daerah

- a) Belanja pegawai;
- b) Belanja barang;
- c) Belanja modal;
- d) Bunga;
- e) Subsidi;
- f) Hibah;
- g) Bantuan sosial;
- h) Belanja tak terduga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengklasifikasikan jenis belanja menurut ekonomi menjadi:

(1) Belanja operasi

Belanja yang diperuntukkan untuk kegiatan sehari-hari dan memberikan manfaat ekonomi jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga; belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja modal

Belanja yang diperuntukkan untuk mendapatkan perolehan aset tetap dan aset lainnya serta memberi manfaat lebih dari satu tahun periode akuntansi. Terdiri atas:

- (a) Belanja modal perolehan tanah;

- (b) Belanja modal gedung dan bangunan;
  - (c) Belanja modal peralatan; dan
  - (d) Belanja modal lainnya.
- (3) Belanja lain-lain/ tak terduga

Belanja ini dipakai untuk kegiatan tidak wajar atau tidak diinginkan akan terulang kembali dan belanja tersebut sangat penting untuk penyelenggaraan kewenangan pemda. Terdiri atas Penanggulangan bencana alam, Bencana sosial, dan Pengeluaran tidak terduga lainnya.

- (4) Transfer

Belanja untuk pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lainnya. Terdiri atas:

- (a) Dana bagi hasil pajak;
- (b) Dana bagi hasil retribusi; dan
- (c) Dana bagi hasil pendapatan lainnya.

### **2.4.3 Pembiayaan Daerah**

Berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah menjelaskan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan. Pembiayaan daerah mencakup penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang

akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Defisit anggaran harus dapat ditutup dengan selisih lebih penerimaan pembiayaan pada pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual menjelaskan terkait penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dapat mencakup SiLPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan Penerimaan kembali pemberian pinjaman. Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman.

## **2.5 Kinerja Keuangan Daerah**

### **2.5.1 Pengertian Kinerja Keuangan Daerah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengartikan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, meliputi seluruh bentuk dari kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Sementara menurut Halim (2001) bahwa keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban yang dinilai dengan uang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sebelum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan berlaku berupa uang maupun barang. Ruang lingkupnya terbagi menjadi keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah dinilai dari uang maupun barang yang dianggap sebagai kekayaan daerah sebelum dikuasai/dimiliki oleh negara. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah harus mementingkan kepentingan publik dengan upaya pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah daerah. Keuangan daerah merupakan prioritas tertinggi dalam menjalankan hak dan kewajiban otonomi daerah karena kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dapat dilihat dari kondisi keuangannya.

Hasil capaian yang telah direncanakan menggunakan parameter keuangan sebagai penilaian atas kinerja di periode sebelumnya sehingga dapat diketahui potensi keuangan yang akan dikembangkan selanjutnya. Pendapat Halim (2008) memaparkan beberapa alat yang dapat dijadikan sebagai pengukuran menggunakan analisis rasio tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan dan direalisasikannya diantaranya sebagai berikut:



- (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah;
- (2) Rasio Ketergantungan Daerah;
- (3) Rasio Desentralisasi Fiskal;
- (4) Rasio Efektifitas;
- (5) Rasio Efisiensi; dan
- (6) Rasio Keserasian Belanja.

Pendapat seorang ahli Halim (2007) menjelaskan bahwa tolak ukur kinerja keuangan pemerintah daerah yang dipakai sebagai alat adalah sebagaimana berikut:

- (1) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
- (2) Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- (3) Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
- (4) Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- (5) Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Dapat diartikan bahwa tingkat kinerja keuangan daerah merupakan cerminan ketika individu, unit, atau divisi sebuah organisasi yang mampu diukur melalui alat analisis rasio yang berkenaan dengan APBD ketika mencapai suatu kegiatan atau program dibidang keuangan dengan

memakai standar keuangan yang sudah diatur untuk mencapai tujuan organisasi sehingga dapat diketahui kemampuan mengelola keuangan yang dimiliki di daerah tersebut.

### **2.5.2 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan**

Berdasarkan penjelasan Mardiasmo (2002) terdapat 3 (tiga) tujuan pemerintah daerah untuk melakukan pengukuran kinerja keuangan diantaranya seperti:

- (1) Memperbaiki kinerja pemerintah daerah.
- (2) Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
- (3) Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

## **2.6 Kemampuan Keuangan Daerah**

### **2.6.1 Pengertian Kemampuan Keuangan Daerah**

Bersumber pada pernyataan Kamroellah (2017) bahwa kemampuan pemerintah daerah mengelola keuangan untuk membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta pemerataan secara adil dan mengembangkan seluruh potensi-potensi sumber ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing daerah digambarkan dalam APBD. Sehingga daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya adalah dengan memberi porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor produktif (Nugroho, 2005).

Dengan begitu dapat diartikan bahwa kemampuan keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintahan dalam mengelola keuangan untuk membiayai kegiatan atau program daerahnya disesuaikan dengan target belanja daerah dan pengoptimalisasian pendapatan daerah tersebut. Upaya yang dapat dilakukan dalam pengoptimalisasian pendapatan daerah untuk dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan menggali sumber keuangan potensi ekonomi daerah, hal tersebut dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah itu sendiri.

### **2.6.2 Tanda Keberhasilan Kemampuan Keuangan Daerah**

Bersumber dari Halim (2001) tanda kemampuan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik adalah daerah mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dibandingkan dengan ketergantungan pada pemerintah pusat, maka ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu:

- (1) Kewenangan dan kemampuan daerah untuk menggali potensi, mengelola, serta menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.
- (2) Pendapatan daerah dapat dijadikan sumber keuangan maka peranan pemerintah daerah akan menjadi lebih besar selanjutnya ketergantungan pemerintah daerah pada bantuan pusat bisa diminimalisir.

### **2.6.3 Analisis Kemampuan Keuangan Daerah**

Menurut Pratiwi (2017) kemampuan keuangan dari suatu daerah tersebut diciptakan dari keberhasilan target yang sudah direncanakan sebelumnya dengan realisasi kinerja. Pencapaian kinerja daerah dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan keuangan daerah dimulai dengan menghitung dan menganalisis kinerja PAD melalui *share* dan *growth* kemudian mengklasifikasikan dengan penetapan status kemampuan keuangan daerah memakai Metode Kuadran.

(1) *Share* dan *Growth*

*Share* (sumbangan) dan *growth* (pertumbuhan) dapat mencerminkan PAD untuk membiayai belanja daerah dan kemampuan daerah dalam mengelola kekayaan daerahnya sampai berhasil mencapai target dari periode sebelumnya ke periode selanjutnya. Kondisi ideal kemampuan keuangan dilihat dari masing-masing nilai *share* dan *growth* yang tinggi (Muhibtari, 2014). Berdasarkan Mahmudi (2019) analisis *share* dan *growth* dapat dihitung menggunakan rumus yaitu:

$$Share = \frac{PAD}{Total\ Belanja} \times 100\%$$

$$Growth = \frac{PAD_i - PAD_{i-1}}{PAD_{i-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

\*  $PAD_i$  = Pendapatan Asli Daerah periode i

\*  $PAD_{i-1}$  = Pendapatan Asli Daerah periode i-1

(2) Peta Kemampuan Keuangan Daerah

Menurut pendapat Muhibtari (2014) kemampuan daerah dalam mengembangkan potensi lokal dapat dilihat dari peta kemampuan keuangan yang diklasifikasikan berdasarkan hasil perhitungan *share* dan *growth* dengan menggunakan Metode Kuadran. Pendapat dari Bisma (2010) tabel klasifikasi kemampuan keuangan daerah bisa dijadikan acuan untuk melihat status yang ditempati oleh daerah tersebut dengan memakai metode kuadran. Berdasarkan Samora (2010) penentuan tinggi atau rendahnya suatu *share* dan *growth* ditentukan oleh hasil hitung rata-ratanya. Kemudian rata-rata tersebut dibandingkan dengan hasil hitung *share* dan *growth* sehingga ketika nilai rata-rata lebih besar dari nilai *share* maupun *growth* akan mencerminkan bahwa kemampuan keuangan daerah tersebut tergolong tinggi, sebaliknya jika nilai rata-rata lebih kecil dibandingkan dengan nilai *share* maupun *growth* maka kemampuan keuangan tergolong rendah.

Tabel 2.2 Peta Kemampuan Keuangan (Metode Kuadran)

|           | Rata-rata                                     | Growth (%)                                     |
|-----------|---|--|
| Rata-rata | KUADRAN I<br>Share: Tinggi<br>Growth: Tinggi  | KUADRAN II<br>Share: Rendah<br>Growth: Tinggi  |
| Share (%) | KUADRAN IV<br>Share: Rendah<br>Growth: Rendah | KUADRAN III<br>Share: Tinggi<br>Growth: Rendah |

Sumber: Bappenas, 2003

Tabel 2.3 Status Kemampuan Keuangan Daerah (Metode Kuadran)

| KUADRAN | KONDISI  |
|---------|--|
| I       | Kondisi paling ideal. PAD mengambil peran besar dalam total belanja, dan daerah mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Kondisi ini ditunjukkan dengan besarnya nilai <i>share</i> dan <i>growth</i> yang tinggi.                                 |
| II      | Kondisi ini belum ideal, tetapi daerah mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal sehingga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam total belanja. Sumbangan PAD terhadap total belanja masih rendah namun pertumbuhan ( <i>growth</i> ) PAD tinggi. |
| III     | Kondisi ini juga belum ideal. Peran PAD yang besar dalam total belanja mempunyai peluang yang kecil karena pertumbuhan PAD yang kecil. Sumbangan PAD terhadap total belanja tinggi, namun pertumbuhan PAD rendah.  |
| IV      | Kondisi ini paling buruk. Peran PAD belum mengambil peran yang besar dalam total belanja dan daerah belum mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Sumbangan PAD terhadap total belanja dan pertumbuhan PAD rendah.                                |

Sumber: Bappenas, 2003

### (3) Indeks Kemampuan Keuangan (IKK)

Menurut pendapat dari Pratiwi (2017) tingkat kemampuan keuangan daerah digambarkan dari IKK dan diklasifikasikan menggunakan metode IKK dengan disusun dari tiga komponen rata-rata perhitungan Indeks *Growth*, Indeks Elastisitas serta Indeks *Share*. Muhibtari (2014) menjelaskan bahwa semakin tinggi kriteria kemampuan keuangan daerah maka akan lebih baik. Susanto (2014) memaparkan bahwa masing-masing 3 (tiga) komponen indeks harus

ditetapkan nilai minimum dan nilai maksimumnya memakai persamaan seperti berikut:

$$\text{Indeks X} = \frac{\text{Nilai X}_{\text{Hasil Pengukuran}} - \text{Nilai X}_{\text{Kondisi Minimum}}}{\text{Nilai X}_{\text{Kondisi Maksimum}} - \text{Nilai X}_{\text{Kondisi Minimum}}}$$

Maka persamaan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) berdasarkan persamaan diatas bisa ditulis dengan seperti berikut:

$$\text{IKK} = \frac{\text{XG} + \text{XE} + \text{XS}}{3}$$

Keterangan:

- \* XG = Indeks Pertumbuhan (PAD),
- \* XE = Indeks Elastisitas (Belanja Langsung terhadap PAD),
- \* XS = Indeks *Share* (PAD terhadap APBD).

Tabel 2.4. Kriteria Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah

| Indeks Kemampuan Keuangan Daerah | Klasifikasi |
|----------------------------------|-------------|
| 0,00 - 0,33                      | Rendah      |
| 0,34 - 0,43                      | Sedang      |
| 0,44 - 1,00                      | Tinggi      |

Sumber: Bappenas, 2003

## **BAB III**

### **ANALISIS DESKRIPTIF**

Pada bab 3 (tiga) penulis akan dipaparkan tentang analisis deskriptif yang menjelaskan data umum dan data khusus. Data umum dapat memberikan informasi tentang kondisi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman. Sedangkan data khusus akan memuat data olahan yang dihasilkan dari penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan oleh penulis tentang pengukuran kemampuan keuangan daerah menggunakan analisis *share* dan *growth*.

#### **3.1 Data Umum**

Informasi umum tentang Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman yang terdiri dari gambaran umum, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, serta struktur organisasinya.

##### **3.1.1 Gambaran Umum**

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang pertanian, pangan dan perikanan pada Kabupaten Sleman yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman beralamat di Jl. dr. Radjimin, Sucen, Triharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Pertanian, Pangan



dan Perikanan sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan mempunyai visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, dan struktur organisasi.

### 3.1.2 Visi dan Misi

Visi dan misi yang dimiliki oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman yang dikutip dari Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

(1) Visi Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan

Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan Terintegrasikannya sistem *e-goverment* menuju *smart regency* (kabupaten cerdas) pada tahun 2021.

(2) Misi Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan

(a) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan *e-goverment* yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

(b) Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

(c) Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan.

- (d) Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan.
- (e) Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional.

### **3.1.3 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan merupakan salah satu dinas yang ada di Kabupaten Sleman memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menjalankan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan “Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman” kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan yakni sebagaimana berikut:

(1) Kepala Dinas (Heru Saptono, STP., M.M)

- Bertugas untuk mengimplementasikan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkelanjutan melalui Sekretaris Daerah.

(2) Sekretariat (Rofiq Andriyanto, M.T S.Hut)

- Bertugas untuk mengerjakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

- Fungsi:
  - a) Penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan;
  - b) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
  - c) Pelaksanaan urusan umum;
  - d) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
  - e) Pelaksanaan urusan keuangan
  - f) Pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
  - g) Pengordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan; serta
  - h) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat memiliki sub bagian seperti:

- (a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Ir. Endang Windhiarti, M. Si)

- Bertugas untuk menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.

- Fungsi:
  - 1) Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian;

- 3) Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- 4) Pengelolaan perlengkapan, keamanan dan kebersihan;
- 5) Pengelolaan dokumentasi dan informasi;
- 6) Penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- 7) Pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian; dan
- 8) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

(b) Subbagian Keuangan (Triningsih, SE, Ak.)

- Bertugas untuk menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan.
- Fungsi:
  - 1) Penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
  - 2) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan;
  - 3) Pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan;
  - 4) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan.

(c) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi (Liem Astuti, M.Si)

- Bertugas untuk menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.

- Fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- 2) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- 3) Pengoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
- 4) Pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan pelaksanaan kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan; serta
- 5) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.

(3) Bidang Tanaman Pangan (Ir. Siti Rochayah Dwi Mulyani, M.P)

- Bertugas untuk membina dan mengembangkan usaha tanaman pangan, produksi tanaman pangan dan prasarana dan sarana tanaman pangan.

- Fungsi:

- (a) Penyusunan rencana kerja Bidang Tanaman Pangan;
- (b) Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha, produksi, dan prasarana dan sarana tanaman pangan;
- (c) Pembinaan dan pengembangan usaha tanaman pangan;
- (d) Pembinaan dan pengembangan produksi tanaman pangan;

- (e) Pembinaan dan pengembangan prasarana dan sarana tanaman pangan;
- (f) Pengelolaan data dan informasi usaha, produksi, dan prasarana dan sarana tanaman pangan; dan
- (g) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Tanaman Pangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Tanaman Pangan memiliki sub bagian seperti:

- 1) Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan;
  - Bertugas untuk menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan usaha tanaman pangan.
  - Fungsi:
    - a) Penyusunan rencana kerja Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan;
    - b) Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha tanaman pangan;
    - c) Pembinaan usaha tanaman pangan;
    - d) Pelayanan dan pengawasan perizinan usaha tanaman pangan;
    - e) Pembinaan, pengembangan, dan penerapan teknologi penanganan panen, pascapanen, dan pengolahan hasil tanaman pangan;

- f) Pembinaan dan fasilitasi pembiayaan usaha tanaman pangan;
- g) Pengelolaan data dan informasi usaha tanaman pangan; dan
- h) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan.

2) Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan

- Bertugas untuk menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan produksi tanaman pangan.
- Fungsi:
  - a) Penyusunan rencana kerja Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan;
  - b) Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan produksi tanaman pangan;
  - c) Pembinaan dan pengendalian benih, pupuk dan pestisida tanaman pangan;
  - d) Pembinaan produksi tanaman pangan;
  - e) Pembinaan perlindungan tanaman pangan;
  - f) Pembinaan dan pengembangan penerapan teknologi produksi tanaman pangan;
  - g) Pengelolaan data dan informasi produksi tanaman pangan; dan

h) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja  
Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan.

3) Seksi Bina Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan

- Bertugas untuk menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan prasarana dan sarana pangan.
- Fungsi:
  - a) Penyusunan rencana kerja Seksi Bina Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan;
  - b) Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan prasarana dan sarana tanaman pangan;
  - c) Pembinaan dan pengembangan peralatan dan mesin pertanian tanaman pangan;
  - d) Pembinaan dan pengembangan tata guna lahan dan tata guna air tanaman pangan;
  - e) Pembinaan dan pengembangan irigasi tanaman pangan;
  - f) Pembinaan dan pengembangan jalan usaha tani;
  - g) Pengelolaan data dan informasi prasarana dan sarana tanaman pangan; dan
  - h) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Bina Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan.

(4) Bidang Hortikultura dan Perkebunan (Ir. Siti Rochayah Dwi Mulyani,  
M.P)



- Bertugas untuk membina dan mengembangkan usaha hortikultura dan perkebunan, produksi hortikultura dan perkebunan, dan prasarana dan sarana hortikultura dan perkebunan.
- Fungsi:
  - (a) Penyusunan rencana kegiatan Bidang Hortikultura dan Perkebunan;
  - (b) Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha, produksi, dan prasarana dan sarana hortikultura dan perkebunan;
  - (c) Pembinaan dan pengembangan usaha hortikultura dan perkebunan;
  - (d) Pembinaan dan pengembangan produksi hortikultura dan perkebunan;
  - (e) Pembinaan prasarana dan sarana hortikultura dan perkebunan;
  - (f) Pengelolaan data dan informasi usaha, produksi, dan prasarana dan sarana hortikultura dan perkebunan; dan
  - (g) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Hortikultura dan Perkebunan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Hortikultura dan Perkebunan memiliki sub bagian seperti:

1) Seksi Bina Usaha Hortikultura dan Perkebunan

- Bertugas untuk menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan usaha hortikultura dan perkebunan.

- Fungsi:
  - a) Penyusunan rencana kerja Seksi Bina Usaha Hortikultura dan Perkebunan;
  - b) Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha hortikultura dan perkebunan;
  - c) Pembinaan usaha hortikultura dan perkebunan;
  - d) Pelayanan dan pengawasan perizinan usaha hortikultura dan perkebunan;
  - e) Pembinaan, pengembangan, dan penerapan teknologi penanganan panen, pascapanen, dan pengolahan hasil hortikultura dan perkebunan;
  - f) Pembinaan dan fasilitasi pembiayaan usaha hortikultura dan perkebunan;
  - g) Pengelolaan data dan informasi usaha hortikultura dan perkebunan; dan
  - h) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Bina Usaha Hortikultura dan Perkebunan.

## 2) Seksi Bina Produksi Hortikultura dan Perkebunan

- Bertugas untuk menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan produksi hortikultura dan perkebunan.
- Fungsi:
  - a) Penyusunan rencana kerja Seksi Bina Produksi Hortikultura dan Perkebunan;

- b) Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan produksi hortikultura dan perkebunan;
- c) Pembinaan dan pengendalian benih, pupuk dan pestisida hortikultura dan perkebunan;
- d) Pembinaan produksi hortikultura dan perkebunan;
- e) Pembinaan perlindungan hortikultura dan perkebunan;
- f) Pembinaan dan pengembangan penerapan teknologi produksi hortikultura dan perkebunan;
- g) Pengelolaan data dan informasi produksi hortikultura dan perkebunan; dan
- h) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Bina Produksi Hortikultura dan Perkebunan.

3) Seksi Bina Prasarana dan Sarana Hortikultura dan Perkebunan.

- Bertugas untuk menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan prasarana dan sarana hortikultura dan perkebunan.
- Fungsi:
  - a) Penyusunan rencana kerja Seksi Bina Prasarana dan Sarana Hortikultura dan Perkebunan;
  - b) Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan prasarana dan sarana hortikultura dan perkebunan;

- c) Pembinaan dan pengembangan peralatan dan mesin pertanian hortikultura dan perkebunan;
- d) Pembinaan dan pengembangan tata guna lahan dan tata guna air hortikultura dan perkebunan;
- e) Pembinaan dan pengembangan irigasi hortikultura dan perkebunan;
- f) Pembinaan dan pengembangan jalan usaha tani;
- g) Pengelolaan data dan informasi prasarana dan sarana hortikultura dan perkebunan; dan
- h) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan.

(5) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Drh. Ludovicus Nanang Danardono)

- Bertugas untuk membina dan mengembangkan usaha peternakan, produksi peternakan, dan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner.
- Fungsi:
  - (a) Penyusunan rencana kegiatan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - (b) Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha peternakan, produksi peternakan, serta kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
  - (c) Pembinaan dan pengembangan usaha peternakan;
  - (d) Pembinaan dan pengembangan produksi peternakan;

- (e) Pembinaan dan pengembangan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
- (f) Pengelolaan data dan informasi peternakan dan kesehatan hewan; dan
- (g) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki sub bagian seperti:

1) Seksi Bina Usaha Peternakan

- Bertugas untuk menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan usaha peternakan.
- Fungsi:
  - a) Penyusunan rencana kerja Seksi Bina Usaha Peternakan;
  - b) Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha peternakan;
  - c) Pembinaan dan pengembangan usaha peternakan;
  - d) Pembinaan dan pengembangan prasarana dan sarana usaha peternakan;
  - e) Pelayanan dan pengawasan perizinan usaha peternakan;
  - f) Pembinaan, pengembangan dan penerapan teknologi penanganan panen, pascapanen, dan pengolahan hasil peternakan;

- g) Pembinaan dan fasilitasi pembiayaan usaha peternakan;
- h) Pengelolaan data dan informasi usaha peternakan; dan
- i) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja  
Seksi Bina Usaha Peternakan.

## 2) Seksi Bina Produksi Peternakan

- Bertugas untuk menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan produksi peternakan.
- Fungsi:
  - a) Penyusunan rencana kerja Seksi Bina Produksi Peternakan;
  - b) Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan produksi peternakan;
  - c) Pembinaan dan pengembangan produksi peternakan;
  - d) Pembinaan prasarana dan sarana produksi peternakan;
  - e) Pembinaan, pengembangan, dan pengendalian induk dan bibit ternak;
  - f) Pembinaan dan pengembangan penerapan teknologi produksi peternakan;
  - g) Pembinaan dan pengembangan pakan ternak;
  - h) Pengelolaan data dan informasi produksi peternakan;  
dan
  - i) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja  
Seksi Bina Produksi Peternakan.

### 3) Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner

- Bertugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangna kesehatan hewan dan masyarakat veteriner.
- Fungsi:
  - a) Penyusunan rencana kerja Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner;
  - b) Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - c) Pembinaan dan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - d) Pembinaan dan pengendalian pencegahan dan penanggulangan wabah dan penyakit hewan;
  - e) Pelayanan dan pengawasan perizinan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - f) Pengawasan lalu lintas hewan piaraan, ternak, dan produk ternak;
  - g) Pelaksanaan perlindungan hewan dan produk asal hewan;
  - h) Pembinaan, pengembangan, dan pengendalian obat hewan;

- i) Pengelolaan data dan informasi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
- j) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner.

(6) Bidang Penyuluhan (Ir. Rudi Suryanto)

- Bertugas untuk membina dan mengembangkan kelembagaan dan sumber daya manusia petani, serta penyelenggaraan penyuluhan.
- Fungsi:
  - (a) Penyusunan rencana kerja Bidang Penyuluhan;
  - (b) Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia petani, serta penyelenggaraan penyuluhan;
  - (c) Pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia petani;
  - (d) Pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan penyuluhan;
  - (e) Pengelolaan data dan informasi penyuluhan, dan
  - (f) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Penyuluhan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penyuluhan memiliki sub bagian seperti:

- 1) Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Petani



- Bertugas untuk menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia petani.
- Fungsi:
  - a) Penyusunan rencana kerja Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Petani;
  - b) Perumusan kebijakan teknis pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia petani;
  - c) Pembinaan kelembagaan petani;
  - d) Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia petani;
  - e) Pengelolaan data dan informasi kelembagaan dan sumber daya manusia petani; dan
  - f) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Petani.

2) Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan.

- Bertugas untuk menyiapkan pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan penyuluhan.
- Fungsi:
  - a) Penyusunan rencana kerja Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan;
  - b) Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan penyuluhan;

- c) Pengoordinasian penyelenggaraan penyuluhan.
  - d) Pembinaan dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
  - e) Penyebaran informasi teknologi pertanian;
  - f) Pengelolaan sistem dan informasi penyuluhan; dan
  - g) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja
- Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan.

(7) Bidang Ketahanan Pangan (Ir. Rudi Suryanto)

- Bertugas untuk membina dan mengembangkan ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
- Fungsi:
  - (a) Penyusunan rencana kerja Bidang Ketahanan Pangan;
  - (b) Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan ketersediaan, distribusi, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
  - (c) Pembinaan dan pengembangan ketersediaan pangan;
  - (d) Pembinaan dan pengembangan distribusi pangan;
  - (e) Pembinaan dan pengembangan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
  - (f) Pengelolaan data dan informasi ketahanan pangan; dan
  - (g) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Ketahanan Pangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Ketahanan Pangan memiliki sub bagian seperti:

1) Seksi Ketersediaan Pangan

- Bertugas untuk menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan ketersediaan pangan.
- Fungsi:
  - a) Penyusunan rencana kerja Seksi Ketersediaan Pangan;
  - b) Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan ketersediaan pangan;
  - c) Pelaksanaan identifikasi, dan analisis ketersediaan pangan;
  - d) Pembinaan dan pengembangan ketersediaan pangan;
  - e) Pengembangan cadangan pangan;
  - f) Pembinaan dan pengembangan kelembagaan cadangan pangan;
  - g) Pengelolaan data dan informasi ketersediaan pangan; dan
  - h) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Ketersediaan Pangan.

2) Seksi Distribusi Pangan

- Bertugas untuk menyiapkan bahan pembinaan, dan pengembangan distribusi pangan.
- Fungsi:
  - a) Penyusunan rencana kerja Seksi Distribusi Pangan;

- b) Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan distribusi pangan;
  - c) Pembinaan dan pengembangan distribusi pangan;
  - d) Pembinaan dan pengembangan kelembagaan distribusi pangan;
  - e) Pembinaan dan pengembangan akses pangan;
  - f) Pembinaan dan pemantauan harga pangan;
  - g) Pelaksanaan identifikasi, dan analisis harga pangan;
  - h) Pembinaan, pengembangan, dan pengendalian sarana dan prasarana distribusi pangan;
  - i) Pengelolaan data dan informasi distribusi pangan; dan
  - j) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Distribusi Pangan.
- 3) Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
- Bertugas untuk menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
  - Fungsi:
    - a) Penyusunan rencana kerja Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;

- b) Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c) Pelaksanaan identifikasi, dan analisis pola pangan;
- d) Pembinaan, pengembangan, dan pengendalian penganeekaragaman konsumsi dan kewan pangan;
- e) Pembinaan dan pengembangan kelembagaan penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f) Pembinaan, pengembangan, dan pengendalian mutu dan gizi pangan;
- g) Pengelolaan data dan informasi keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan
- h) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

(8) Bidang Perikanan (Ir. Sri Purwaningsih, M.MA)

- Bertugas untuk membina peningkatan usaha perikanan produksi perikanan, dan pengembangan perikanan.
- Fungsi:
  - (a) Penyusunan rencana kerja Bidang Perikanan;

- (b) Perumusan kebijakan teknis pembinaan peningkatan usaha, produksi dan pengembangan perikanan;
- (c) Pembinaan peningkatan usaha perikanan;
- (d) Pembinaan peningkatan produksi perikanan;
- (e) Pembinaan dan pengembangan perikanan;
- (f) Pengelolaan data dan informasi perikanan; dan
- (g) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Perikanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perikanan memiliki sub bagian seperti:

a. Seksi Bina Usaha Perikanan

- Bertugas untuk menyiapkan bahan pembinaan peningkatan usaha perikanan.
- Fungsi:
  - a) Penyusunan rencana kerja Seksi Bina Usaha Perikanan;
  - b) Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan peningkatan usaha perikanan;
  - c) Pelayanan dan pengawasan perizinan usaha perikanan;
  - d) Pembinaan dan fasilitasi pembiayaan usaha perikanan;
  - e) Pembinaan peningkatan pengolahan hasil perikanan;
  - f) Pembinaan peningkatan penanganan panen, pascapanen hasil perikanan;

- g) Pembinaan peningkatan penerapan teknologi panen dan pascapanen hasil perikanan;
- h) Pembinaan dan peningkatan pemasaran hasil perikanan;
- i) Pengelolaan data dan informasi usaha perikanan; dan
- j) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Bina Usaha Perikanan.

b. Seksi Bina Produksi Perikanan

- Bertugas untuk menyiapkan bahan pembinaan peningkatan produksi perikanan.
- Fungsi:
  - a) Penyusunan rencana kerja Seksi Bina Produksi Perikanan;
  - b) Perumusan kebijakan teknis pembinaan peningkatan produksi perikanan;
  - c) Penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan produksi perikanan;
  - d) Pembinaan, peningkatan, dan pengendalian benih dan induk ikan;
  - e) Pembinaan, pengawasan, dan sertifikasi perbenihan dan pembudidayaan ikan;
  - f) Pembinaan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan obat dan pakan ikan;

- g) Pembinaan dan pengembangan penerapan teknologi pembudidayaan ikan;
- h) Pelaksanaan dan pembinaan perlindungan budidaya perikanan;
- i) Pengelolaan data dan informasi produksi perikanan; dan
- j) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Bina Produksi Perikanan.

c. Seksi Pengembangan Perikanan

- Bertugas untuk menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan perikanan.
- Fungsi:
  - a) Penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Perikanan;
  - b) Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan perikanan;
  - c) Pembinaan dan pengembangan sentra komoditas dan kawasan perikanan;
  - d) Pembinaan dan pengembangan tata guna lahan dan pemanfaatan air perikanan;
  - e) Pembinaan pengelolaan dan penggunaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan;



- f) Pembinaan dan pengembangan kelembagaan usaha perikanan;
- g) Pembinaan dan pengembangan pemberdayaan usaha perikanan;
- h) Pengelolaan data dan informasi pengembangan perikanan; dan
- i) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pengembangan Perikanan.

(9) Unit Pelaksana Teknis (UPT)

- Bertugas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjuang Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.

Terdapat 12 (dua belas) UPT Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman yang terbagi menjadi:


- (a) UPT Balai Penyuluhan, Pertanian, Pangan dan Perikanan/BP4 Wilayah I (Kec. Moyudan dan Minggir)
- (b) UPT Balai Penyuluhan, Pertanian, Pangan dan Perikanan/BP4 Wilayah II (Kec. Godean dan Gamping)
- (c) UPT Balai Penyuluhan, Pertanian, Pangan dan Perikanan/BP4 Wilayah III (Kec. Seyegan, Mlati dan Tempel)
- (d) UPT Balai Penyuluhan, Pertanian, Pangan dan Perikanan/BP4 Wilayah IV (Kec. Sleman dan Ngaglik)

- (e) UPT Balai Penyuluhan, Pertanian, Pangan dan Perikanan/BP4  
Wilayah V (Kec. Pakem dan Turi)
- (f) UPT Balai Penyuluhan, Pertanian, Pangan dan Perikanan/BP4  
Wilayah VI (Kec. Ngemplak dan Cangkringan)
- (g) UPT Balai Penyuluhan, Pertanian, Pangan dan Perikanan/BP4  
Wilayah VII (Kec. Berbah dan Depok)
- (h) UPT Balai Penyuluhan, Pertanian, Pangan dan Perikanan/BP4  
Wilayah VIII (Kec. Kalasan dan Prambanan)
- (i) UPT Pasar Hewan Ambarketawang dan Rumah Potong Hewan
- (j) UPT Pelayanan Kesehatan Hewan
- (k) UPT Sub. Terminal Agribisnis
- (l) UPT Balai Benih Ikan
- (10) Kelompok Jabatan Fungsional
  - Bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan sesuai dengan keahliannya.

#### **3.1.4 Susunan dan Struktur Organisasi**

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan  
Kabupaten Sleman

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan



Sumber: Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016

### 3.2 Data Khusus

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman akan melaporkan pertanggungjawabannya yang memuat tentang proses pelaksanaan kegiatan maupun program sesuai dengan tugas beserta pencapaian kinerja yang tercapai di periode bersangkutan. Laporan pertanggungjawaban juga mencakup hambatan ataupun kendala yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan atau program rencana pemerintah.

Setelah penulis melaksanakan kegiatan magang dan mengambil judul “Analisis Kemampuan Keuangan Daerah di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2019” kemudian didapatkan hasil data sebagai berikut:

### 3.2.1 Analisis Data


Pengukuran tingkat kemampuan keuangan daerah yang dilakukan untuk menganalisis *share* dan *growth*, memetakan kemampuan keuangan daerah, dan menentukan indeks kemampuan keuangan daerah menggunakan data PAD dan total belanja dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman yang berjangka waktu 4 (empat) tahun dimulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Data PAD dan total belanja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2019 yang telah penulis rekap sebagai berikut:

Tabel 3.1 Rekapitulasi PAD dan Total Belanja

| Tahun | Total PAD (Rp) | Total Belanja (Rp) |
|-------|----------------|--------------------|
| 2016  | 462.491.500,00 | 55.573.630.011,00  |
| 2017  | 460.705.000,00 | 45.902.905.266,00  |
| 2018  | 463.985.500,00 | 45.946.026.291,00  |
| 2019  | 429.739.500,00 | 47.460.473.682,15  |

*Sumber: Data Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Sleman Tahun 2016-2019*

Gambar 3.2 Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah dan Total Belanja



Sumber: Data Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun 2016-2019

### 3) Perhitungan *Share* dan *Growth*

*Share* dan *growth* mencerminkan PAD dalam memberikan peran membiayai belanja daerah dan dapat pula digunakan untuk melihat besarnya pengaruh kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengembangkan pencapaian pendapatan yang sudah diraih dari satu tahun berjalan ke tahun selanjutnya. Pengukuran kemampuan keuangan daerah di Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman dalam jangka waktu selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 menggunakan perhitungan *share* dan *growth* yang disuguhkan sebagaimana berikut ini:

#### (a) *Share*

*Share* (sumbangan) mencerminkan PAD dalam membiayai belanja daerah dan dapat juga untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan daerahnya. Pengukuran keuangan daerah Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman dalam jangka waktu selama 4 (empat) tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 diukur dengan menghitung *share* menggunakan rumus sebagaimana berikut:

$$Share = \frac{PAD}{Total\ Belanja} \times 100\%$$

Tabel 3.2 Perhitungan *Share*

| Tahun     | PAD (Rp)       | Total Belanja (Rp) | Rasio <i>Share</i> (%) |
|-----------|----------------|--------------------|------------------------|
| 2016      | 462.491.500,00 | 55.573.630.011,00  | 0,832214               |
| 2017      | 460.705.000,00 | 45.902.905.266,00  | 1,003651               |
| 2018      | 463.985.500,00 | 45.946.026.291,00  | 1,009849               |
| 2019      | 429.739.500,00 | 47.460.473.682,15  | 0,905468               |
| Jumlah    |                |                    | 3,751182               |
| Rata-Rata |                |                    | 0,937796               |

*Sumber: Data Sekunder Diolah (Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Sleman)*

Contoh perhitungan *share* Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

$$Share\ tahun\ 2016 = \frac{PAD}{Total\ Belanja} \times 100\%$$

$$\text{Share tahun 2016} = \frac{462.491.500,00}{55.573.630.011,00} \times 100\%$$

$$\text{Share tahun 2016} = 0,832214$$

Dengan perhitungan diatas dapat diketahui bahwa kalkulasi seluruh *share* yang dimulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar 3,751182. Selanjutnya *share* dihitung dengan membagi jumlah *share* dengan jumlah tahun yang dihitung. Berikut perhitungan rata-rata *share* selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2019:

$$\text{Share tahun 2016 s. d 2019} = \frac{\text{Jumlah Indeks}}{4}$$

$$\text{Share tahun 2016 s. d 2019} = \frac{3,751182}{4}$$

$$\text{Share tahun 2016 s. d 2019} = 0,937796$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa di Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan dalam jangka waktu 2016 sampai dengan 2019 memiliki rata-rata nilai *share* sebesar 0,937796.

(b) *Growth*

*Growth* (pertumbuhan) merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui dan menilai hasil pertumbuhan PAD tahun periode berjalan dengan periode sebelumnya serta mengawasi pertumbuhan kinerja keuangan selama beberapa periode tertentu.

Pengukuran kemampuan keuangan daerah dengan menggunakan *growth* di Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman dengan jangka waktu 4 (empat) tahun dimulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 yang dijabarkan oleh perhitungan *growth* sebagaimana berikut:

$$Growth = \frac{PAD_i - PAD_{i-1}}{PAD_{i-1}} \times 100\%$$

Tabel 3.3 Perhitungan PAD

| Tahun | PAD <sub>i</sub> (Rp) | PAD <sub>i-1</sub> (Rp) | PAD <sub>i</sub> -PAD <sub>i-1</sub> (Rp) |
|-------|-----------------------|-------------------------|---|
| 2016  | 462.491.500,00        | 449.740.200,00          | 12.751.300,00                             |
| 2017  | 460.705.000,00        | 462.491.500,00          | (1.786.500,00)                            |
| 2018  | 463.985.500,00        | 460.705.000,00          | 3.280.500,00                              |
| 2019  | 429.739.500,00        | 463.985.500,00          | (34.246.000,00)                           |

Sumber: Data Sekunder Diolah (Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Sleman)

Tabel 3.4 Perhitungan Rasio *Growth*

| Tahun     | PAD <sub>i</sub> -PAD <sub>i-1</sub> (Rp) | PAD <sub>i-1</sub> (Rp) | Rasio <i>Growth</i> |
|-----------|---|-------------------------|---------------------|
| 2016      | 12.751.300,00                             | 449.740.200,00          | 2,8352              |
| 2017      | (1.786.500,00)                            | 462.491.500,00          | (0,3863)            |
| 2018      | 3.280.500,00                              | 460.705.000,00          | 0,7121              |
| 2019      | (34.246.000,00)                           | 463.985.500,00          | (7,3808)            |
| o Jumlah  |   |                         | (4,2198)            |
| Rata-Rata |   |                         | (1,0549)            |

Sumber: Data Sekunder Diolah (Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Sleman)

Contoh perhitungan *growth* Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

$$Growth \text{ tahun } 2016 = \frac{PAD_{2016} - PAD_{2016-2015}}{PAD_{2016-2015}} \times 100\%$$



$$\text{Growth tahun 2016} = \frac{462.491.500 - 449.740.200}{449.740.200} \times 100\%$$

$$\text{Growth tahun 2016} = \frac{12.751.300}{449.740.200} \times 100\%$$

$$\text{Growth tahun 2016} = 0,028352 \times 100\%$$

$$\text{Growth tahun 2016} = 2,8352$$

Dengan perhitungan diatas dapat diketahui bahwa kalkulasi seluruh *growth* yang dimulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar -4,2198. Selanjutnya *share* dihitung dengan membagi jumlah *growth* dengan jumlah tahun yang dihitung. Berikut perhitungan rata-rata *growth* selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2019:

$$\text{Growth tahun 2016 s. d 2019} = \frac{\text{Jumlah Indeks}}{4}$$

$$\text{Growth tahun 2016 s. d 2019} = \frac{-4,2198}{4}$$

$$\text{Growth tahun 2016 s. d 2019} = -1,0549$$

Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata *growth* di Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan dalam jangka waktu 2016 sampai dengan 2019 diatas dapat diketahui bahwa Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan memiliki rata-rata nilai *growth* sebesar -1,0549.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan tabel *share* dan *growth* diatas dapat rata-rata kondisi keuangan di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman dengan jangka waktu selama 4 (empat) tahun dimulai dari tahun 2016 sampai tahun 2019 jika dibulatkan berada dikisaran nilai *share* sebesar 0,94% dan nilai *growth* sebesar -1,05%. Perhitungan *growth* mencapai nilai minus tersebut disebabkan oleh adanya penurunan PAD yang diterima Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan di tahun 2019 dengan selisih yang cukup jauh yaitu sebesar Rp 34.246.000,00 sehingga membuat persentase pertumbuhan PAD turun sangat drastis.

Kendala tentang penerimaan yang didapat oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman disebabkan oleh pelarangan pemotongan sapi betina produktif sehingga menurunkan jumlah sapi yang dipotong di Rumah Potong Hewan, penurunan jumlah ternak yang masuk dan terjual di Pasar Hewan, serta penurunan panen tanaman karena terkena serangan virus. Peran pemerintah daerah diperlukan agar penerimaan seluruh dinas khususnya Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan bisa merata, sebab pemerintah daerahlah yang mempunyai hak untuk menentukan kebijakan dan izin memberikan wewenang agar sumber PAD bisa bertambah dan berkembang dari yang sebelumnya. Dengan begitu, Dinas Pertanian, Pangan dan

Perikanan dapat mengembangkan potensinya lebih baik lagi dalam mengurus dan mengelola bidang yang dikelolanya.

#### 4) Analisis Peta Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan daerah untuk mengembangkan potensinya dapat digambarkan dalam peta kemampuan keuangan daerah berdasarkan hasil hitung *share* dan *growth* memakai Metode Kuadran (Muhibtari, 2014). Dari perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya pada tabel 3.2 terkait perhitungan *share* dan tabel 3.4 terkait perhitungan *growth* maka selanjutnya hasil tersebut telah diproses pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Kumulasi Perhitungan *Share* dan *Growth* Tahun 2016-2019

| Tahun     | <i>Share</i> | <i>Growth</i> |
|-----------|--------------|---------------|
| 2016      | 0,8322       | 2,8352        |
| 2017      | 1,0037       | -0,3863       |
| 2018      | 1,0098       | 0,7121        |
| 2019      | 0,9055       | -7,3808       |
| Jumlah    | 3,7512       | -4,2198       |
| Rata-Rata | 0,9378       | -1,0549       |

Sumber: Data Diolah (2020)

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 kemudian menghasilkan perhitungan *share* dan *growth* yang kemudian diperoleh data *share* sebesar 0,94% dan *growth* sebesar -1,05%. Berikut merupakan pembentukan peta kemampuan

keuangan daerah berdasarkan pada Tabel 2.2 Peta Kemampuan Keuangan Daerah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman:

Tabel 3.6 Peta Kemampuan Keuangan Daerah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

|           | Rata-rata                             | Growth (%)               |
|-----------|---------------------------------------|--------------------------|
| Rata-rata | KUADRAN I<br>Tahun 2017<br>Tahun 2018 | KUADRAN II<br>Tahun 2016 |
| Share (%) | KUADRAN IV<br>Tahun 2019              | KUADRAN III<br>-         |

Dari peta diatas, tampak bahwa posisi kemampuan keuangan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman menempati Kuadran I, Kuadran II, dan Kuadran IV selama kurun waktu 4 (empat) tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2019. Berikut merupakan pendeskripsian peta kemampuan keuangan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman:

#### **Kuadran I**

Pada tahun 2017 dan 2018 menempati kondisi Kuadran I. Di tahun 2017 menunjukkan *share* dan *growth* masing-masing 1,0037 dan -0,38863, sedangkan di tahun 2018 *share* dan *growth* menunjukkan masing-masing 1,0098 dan 0,7121. Sehingga dapat diartikan bahwa PAD mampu membiayai belanja daerah dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan sumber ekonomi lokalnya sehingga kondisi ini tergolong ideal meskipun dengan pendapatan

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman terbilang lebih sedikit dibandingkan dinas lainnya.

### **Kuadran II**

Di tahun 2016 Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman menempati Kuadran II ditunjukkan oleh *share* dan *growth*, masing-masing memiliki hasil sebesar 0,8322 dan 2,8352 digambarkan dari *share* PAD masih tergolong dalam kategori rendah tetapi pertumbuhan *growth* yang tinggi yang bermakna bahwa kondisi seperti ini belum ideal namun Kabupaten Sleman mempunyai kemampuan untuk mengembangkan potensi daerah sehingga berpeluang untuk membiayai belanja daerahnya sendiri.

### **Kuadran IV**

Pada tahun 2019 Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman menempati Kuadran IV ditunjukkan oleh *share* dan *growth*, masing-masing memiliki hasil sebesar 0,9055 dan -7,308. Hal tersebut mencerminkan kondisi yang sangat tidak ideal karena PAD belum bisa membiayai belanja daerah dan daerah belum bisa mengembangkan potensi lokalnya sehingga pertumbuhan PAD sangat rendah. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman bisa dipetakan pada Kuadran IV adalah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada tahun 2019 mengalami penurunan PAD secara drastis karena penurunan

jumlah jual dari ternak yang dipotong dan penurunan jumlah panen tanaman.

#### 5) Perhitungan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK)

Tiga komponen penting untuk mendapatkan hasil IKK yaitu rata-rata perhitungan dari indeks pertumbuhan, indeks elastisitas dan indeks sumbangan sehingga dapat menggambarkan tingkat kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya masing-masing dari ketiga komponen indeks tersebut ditetapkan nilai minimum dan maksimumnya. Perhitungan indeks dari ketiga komponen adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks X} = \frac{\text{Nilai X}_{\text{Hasil Pengukuran}} - \text{Nilai X}_{\text{Kondisi Minimum}}}{\text{Nilai X}_{\text{Kondisi Maksimum}} - \text{Nilai X}_{\text{Kondisi Minimum}}}$$

Dengan demikian, persamaan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) berdasarkan persamaan diatas dapat ditulis dengan sebagai berikut:

$$\text{IKK} = \frac{\text{XG} + \text{XE} + \text{XS}}{3}$$

##### a. Indeks *Growth*

Pertumbuhan PAD dari periode tahun berjalan ke beberapa periode sebelumnya dapat menggambarkan bagaimana PAD tersebut tumbuh. Perhitungan indeks *growth* di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman tahun 2016 sampai dengan 2019 adalah sebagaimana berikut:

Tabel 3.7 Indeks *Growth*

| Tahun | Realisasi PAD (Rp) | Kondisi Minimal (Rp) | Kondisi Maksimal (Rp) |
|-------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 2016  | 462.491.500,00     | 429.739.500,00       | 463.985.500,00        |
| 2017  | 460.705.000,00     | 429.739.500,00       | 463.985.500,00        |
| 2018  | 463.985.500,00     | 429.739.500,00       | 463.985.500,00        |
| 2019  | 429.739.500,00     | 429.739.500,00       | 463.985.500,00        |

Sumber: Data Sekunder Diolah (Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Sleman)

Dari tabel 3.7 diatas telah menjabarkan kondisi realisasi PAD dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Dengan demikian, diketahui kondisi maksimal dan kondisi minimum saat Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman merealisasikan PAD, yaitu masing-masing sebesar Rp 463.985.500 dan Rp 429.739.500.

Tabel 3.8 Perhitungan Indeks *Growth*

| Tahun  | Realisasi PAD-Kondisi Minimal (A) | Kondisi Maksimal-Kondisi Minimal (B) | Indeks Growth (%) (A/B) |
|--------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 2016   | 32.752.000,00                     | 34.246.000,00                        | 0,0105                  |
| 2017   | 30.965.500,00                     | 34.246.000,00                        | 0,0111                  |
| 2018   | 34.246.000,00                     | 34.246.000,00                        | 0,0100                  |
| 2019   | -                                 | 34.246.000,00                        | -                       |
| Jumlah |                                   |                                      | 0,0315                  |

Sumber: Data Sekunder Diolah (Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Sleman)

Contoh perhitungan Indeks *Growth* Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Growth tahun 2016} = \frac{\text{Realisasi PAD-Kondisi Minimal}}{\text{Kondisi Maksimal-Kondisi Minimal}}$$

$$\text{Indeks } Growth \text{ tahun 2016} = \frac{32.752.000,00}{34.246.000,00}$$

$$\text{Indeks } Growth \text{ tahun 2016} = 0,0105$$

Dengan perhitungan diatas dapat diketahui bahwa kalkulasi seluruh indeks *growth* yang dimulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar 0,0315. Selanjutnya indeks *growth* dihitung dengan membagi jumlah indeks dengan jumlah tahun yang dihitung. Berikut perhitungan indeks *growth* selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2019:

$$\text{Indeks } Growth \text{ tahun 2016 s. d 2019} = \frac{\text{Jumlah Indeks}}{4}$$

$$\text{Indeks } Growth \text{ tahun 2016 s. d 2019} = \frac{0,0315}{4}$$

$$\text{Indeks } Growth \text{ tahun 2016 s. d 2019} = 0,0079$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa indeks *growth* di Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan dalam jangka waktu 2016 sampai dengan 2019 memiliki rata-rata nilai *growth* sebesar 0,0079.

#### b. Indeks Elastisitas

Perhitungan indeks elastisitas PAD terhadap belanja langsung bertujuan untuk melihat kepekaan atau sensitivitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi. Perhitungan indeks elastisitas Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun 2016



sampai dengan tahun 2019 dapat menggunakan rumus sebagaimana berikut:

$$\text{Indeks Elastisitas} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Belanja Langsung}}$$

Tabel 3.9 Perhitungan Nilai Elastisitas

| Tahun | PAD (Rp)       | Total Belanja Langsung (Rp) | Nilai (%) |
|-------|----------------|-----------------------------|-----------|
| 2016  | 462.491.500,00 | 33.025.838.419,00           | 1,400     |
| 2017  | 460.705.000,00 | 25.892.561.757,00           | 1,779     |
| 2018  | 463.985.500,00 | 28.268.758.618,00           | 1,641     |
| 2019  | 429.739.500,00 | 30.045.086.004,15           | 1,430     |

*Sumber: Data Sekunder Diolah (Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Sleman)*

Contoh perhitungan nilai elastisitas di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai Elastisitas tahun 2016} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Belanja Langsung}}$$

$$\text{Nilai Elastisitas tahun 2016} = \frac{462.491.500,00}{33.025.838.419,00}$$

$$\text{Nilai Elastisitas tahun 2016} = 1,400$$

Dari tabel 3.9 diatas telah menjabarkan tentang perhitungan nilai elastisitas yang dimulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Dengan demikian, diketahui bahwa Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman memiliki nilai elastisitas maksimum dan minimum, yaitu masing-masing sebesar 1,779 dan 1,400.

Tabel 3.10 Indeks Elastisitas

| Tahun  | Nilai (%) | Kondisi Maksimal (%) | Kondisi Minimal (%) | Indeks (%) |
|--------|-----------|----------------------|---------------------|------------|
| 2016   | 1,400     | 1,779                | 1,400               | 0,000      |
| 2017   | 1,779     | 1,779                | 1,400               | 1,000      |
| 2018   | 1,641     | 1,779                | 1,400               | 0,636      |
| 2019   | 1,430     | 1,779                | 1,400               | 0,079      |
| Jumlah |           |                      |                     | 1,715      |

*Sumber: Data Sekunder Diolah (Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Sleman)*

Contoh perhitungan indeks elastisitas di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Indeks Elastisitas tahun 2016 =

$$\frac{\text{Nilai} - \text{Kondisi Minimal}}{\text{Kondisi Maksimal} - \text{Kondisi Minimal}}$$

$$\text{Indeks Elastisitas tahun 2016} = \frac{1,400 - 1,400}{1,779 - 1,400}$$

$$\text{Indeks Elastisitas tahun 2016} = 0,000$$

Dengan perhitungan diatas dapat diketahui bahwa kalkulasi seluruh indeks elastisitas yang dimulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar 1,715. Selanjutnya indeks elastisitas dihitung dengan membagi jumlah indeks dengan jumlah tahun yang dihitung. Berikut perhitungan indeks elastisitas selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2019:

$$\text{Indeks Elastisitas tahun 2016 s. d 2019} = \frac{\text{Jumlah Indeks}}{4}$$

$$\text{Indeks Elastisitas tahun 2016 s. d 2019} = \frac{1,715}{4}$$

$$\text{Indeks Elastisitas tahun 2016 s. d 2019} = 0,4287$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa indeks elastisitas di Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan dalam jangka waktu 2016 sampai dengan 2019 memiliki rata-rata nilai elastisitas sebesar 0,4287.

### 3) Indeks *Share*

Kemampuan keuangan daerah dalam membiayai belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk kegiatan pemerintahannya dapat menggambarkan indeks *share*. Indeks *share* di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman tahun 2016 sampai dengan 2019 dapat dilihat sebagaimana berikut.

Tabel 3.11 Perhitungan Nilai *Share*

| Tahun | Pendapatan Asli Daerah (Rp) | Total Belanja (Rp) | Nilai (%) |
|-------|-----------------------------|--------------------|-----------|
| 2016  | 462.491.500,00              | 55.573.630.011,00  | 0,832     |
| 2017  | 460.705.000,00              | 45.902.905.266,00  | 1,004     |
| 2018  | 463.985.500,00              | 45.946.026.291,00  | 1,010     |
| 2019  | 429.739.500,00              | 47.460.473.682,15  | 0,905     |

*Sumber: Data Sekunder Diolah (Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Sleman)*

Contoh perhitungan nilai *share* di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai Share tahun 2016} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Belanja Langsung}}$$

$$\text{Nilai Share tahun 2016} = \frac{462.491.500,00}{33.025.838.419,00}$$

$$\text{Nilai Share tahun 2016} = 1,400$$

Dari tabel 3.11 diatas telah menjabarkan tentang perhitungan nilai *share* yang dimulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Dengan demikian, diketahui bahwa Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman memiliki nilai *share* maksimum dan minimum, yaitu masing-masing sebesar 0,832 dan 1,010.

Tabel 3.12 Indeks Share

| Tahun  | Nilai - Kondisi Minimal (A) | Kondisi Maksimal - Kondisi Minimal (B) | Indeks (%) (A/B) |
|--------|-----------------------------|--|------------------|
| 2016   | 0,000                       | 0,178                                  | 0,000            |
| 2017   | 0,171                       | 0,178                                  | 0,965            |
| 2018   | 0,178                       | 0,178                                  | 1,000            |
| 2019   | 0,073                       | 0,178                                  | 0,412            |
| Jumlah |                             |  | 2,377            |

Sumber: Data Sekunder Diolah (Laporan Realisasi Anggaran dan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Sleman)

toh perhitungan indeks *share* Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Share tahun 2016} = \frac{\text{Nilai - Kondisi Minimal}}{\text{Kondisi Maksimal - Kondisi Minimal}}$$

$$\text{Indeks Share tahun 2016} = \frac{0,832 - 0,832}{1,010 - 0,832}$$

$$\text{Indeks Share tahun 2016} = 0,000$$

Dengan perhitungan diatas dapat diketahui bahwa kalkulasi seluruh *share* yang dimulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar 2,377. Selanjutnya indeks *share* dihitung dengan membagi jumlah indeks dengan jumlah tahun hitung. Berikut perhitungan indeks *share* selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2019:

$$\text{Indeks Share tahun 2016 s. d 2019} = \frac{\text{Jumlah Indeks}}{4}$$

$$\text{Indeks Share tahun 2016 s. d 2019} = \frac{2,377}{4}$$

$$\text{Indeks Share tahun 2016 s. d 2019} = 0,5944$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa nilai *share* di Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan dalam jangka waktu 2016 sampai dengan 2019 memiliki rata-rata indeks *share* sebesar 0,5944.

#### 4) Indeks Kemampuan Keuangan (IKK)

Berdasarkan hasil perhitungan tiga komponen indeks sebelumnya, yaitu indeks *growth*, indeks elastisitas, dan indeks *share*. Dengan begitu IKK dapat diketahui dengan rumus sebagaimana berikut:

$$IKK = \frac{XG + XE + XS}{3}$$

$$IKK = \frac{0,0079 + 0,4287 + 0,5944}{3} = 0,3437$$

Hasil perhitungan skala IKK di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman tahun 2016 sampai dengan 2019 menunjukkan hasil 0,3437. Klasifikasi IKK yang telah dijelaskan pada tabel 2.4 sehingga Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan termasuk ke dalam kategori rendah. Pemerintah daerah khususnya Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan perlu menggali lebih dalam potensi daerah agar IKK dapat tercapai.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan total belanja yang direalisasikan pada kurun waktu 4 (empat) tahun di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa *share* dan *growth* diantaranya sebagai berikut:

- 1) Tingkat pertumbuhan produktivitas pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman tahun 2016-2019 diketahui melalui rata-rata nilai *share* dan *growth* masing-masing sebesar 0,94% dan -1,05%.
- 2) Hasil perhitungan analisis *share* dan *growth* mencerminkan bahwa Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman tahun 2016-2019 mendapatkan pendapatan daerah yang cukup kecil dilihat dari angkanya yang tidak melebihi dari 1 (satu) bahkan untuk *growth* sampai di titik minus.
- 3) Kemampuan keuangan daerah yang dipetakan menggunakan Metode Kuadran menggambarkan bahwa Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman menduduki Kuadran I tahun 2017 dan 2018. Kuadran II tahun 2016, serta Kuadran IV tahun 2019.
- 4) Pemetaan kemampuan keuangan daerah menggunakan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) berada pada skala 0,3437. Sehingga hal

tersebut mencerminkan bahwa Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman dari tahun 2016-2019 menempati kategori rendah.

#### 4.2 Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis kepada di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Penentuan kebijakan pemerintah daerah dalam mengambil peran sangat krusial untuk menentukan izin dan wewenang dalam menggali sumber daya ekonomi daerahnya sehingga dapat meningkatkan sumbangan PAD.
- 2) Setelah mendapat izin dan wewenang dari pemerintah maka selanjutnya diperlukan kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi pada daerahnya sehingga dapat berkembang lebih baik lagi dari yang sebelumnya.
- 3) Pengkajian lebih lanjut tentang alokasi belanja daerah yang dilakukan oleh di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman karena melihat perbandingan total belanja daerah yang lebih besar dengan total pendapatan daerahnya.
- 4) Perlunya menambah dan meningkatkan sumber PAD lainnya selain retribusi daerah, seperti pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah sehingga akan menghasilkan PAD yang maksimal dibandingkan dengan periode sebelumnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Banjar, B. K. (2017, September 07). *Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar*. Dipetik April 27, 2020, dari Kinerja Keuangan Daerah: [bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2017/09/07/kinerja-keuangan-daerah/](http://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2017/09/07/kinerja-keuangan-daerah/)
- Bisma, I. G. (2010). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007. *Ganec Swara*, 12.
- Deddy. (2003). Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah. *BAPPENAS*, 12.
- Fauzan, M. (2006). *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Halim, A. (2001). *Akuntansi Sektor Publik - Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Halim, A. (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Ketiga*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kaho, J. R. (1998). *Dalam Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Biro Angkasa.
- Kamaroellah, R. A. (2017). Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. *STAIN Pamekasan*, 16.
- Lazyra. (2016). *Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan*. Medan: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi 4*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, d. (2006). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Pertama*. Yogyakarta: BBFE UGM.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Muhibtari, A. N. (2014). *Analisis Rasio Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Magelang untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten*

*Magelang Tahun Anggaran 2008-2012*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Nugroho, A. (2005). *Analisis dan Perencanaan Sistem Informasi dengan Metodologi Berorientasi Objek*. Bandung: Informatika.

Nurcholis, H. (2005). *Teori dan Praktik Pemerintahan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Grasindo.

Pratiwi, N. (2017). *Evaluasi Kinerja dan Kemampuan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta.

Sadu Wasistiono, d. (2006). *Memahami Asas Tugas Pembantuan Pandangan Legalistik, Teoritik dan Implementatif*. Bandung: Fokusmedia.

Samora, R. (2010). Peta Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintahan Kota dan Kabupaten Se-Jawa dan Bali Tahun 2004-2008 Metode Kuadran. *Jurnal Akuntansi Kontemporer, Vol. 2 No. 1*, 20.

Sukardi, A. S. (2014). *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2010-2014*. Surakarta: Fakultas Ekonomika dan Bisnis dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Susanto, H. (2014). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 12.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan


Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah





**LAMPIRAN I**  
**SURAT PENELITIAN MAGANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN**  
**DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN**

Jalan dr. Radjimin, Sucen, Triharjo, Sleman, Yogyakarta Kode Pos 55514  
Telepon (0274) 865560 Faksimili (0274) 865560  
Website : <http://\-pertanian.slemankab.go.id>; Email : [pertanian@slemankab.go.id](mailto:pertanian@slemankab.go.id)

Nomor : 423/ 515  
Lampiran : -  
Hal : Penelitian Magang

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Bisnis dan  
Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia  
Di Yogyakarta

Menindaklanjuti surat dari Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Nomor : 005.70/Ket/20/AKD/II/2020 tanggal 1 Februari 2020 perihal sebagaimana pokok surat, pada prinsipnya kami mengizinkan mahasiswa tersebut dibawah ini untuk melaksanakan Penelitian Magang mulai tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020 di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman,

| No. | Nama         | No Mahasiswa | Program Studi | Jenjang |
|-----|--------------|--------------|---------------|---------|
| 1.  | Dian Setiani | 17212015     | Akuntansi     | D3      |

Demikian kami sampaikan semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Sleman, 3 Februari 2020  
Kepala Dinas Pertanian,  
Pangan, dan Perikanan



HERU SAPTONO, S.TP, MM  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP 19681130 199703 1 006



**LAMPIRAN II**  
**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN**  
**BENDAHARA PENERIMAAN TAHUN 2016**

**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN  
SPJ PENDAPATAN PERIODE DESEMBER**

: DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN  
: Ir. WIDI SUTIKNO, M.Si  
: Nasibun Yamin

SKPD  
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran  
Bendahara Penerimaan

| 1                               | Kode Rekening                                | Uraian | Jumlah Anggaran | Sampai dengan Bulan Lalu |               | Bulan ini     |                | Sampai dengan Bulan ini |         | Sisa yang Belum Disetor | Sisa Anggaran   |
|---------------------------------|--|--------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------|----------------|-------------------------|---------|-------------------------|-----------------|
|                                 |  |        |                 | 4                        | 5             | 6             | 7              | 8=(4+6)                 | 9=(5+7) |                         |                 |
| 2.01.2.01.07.00.00              | Non Program                                  |        | 396.436.000,00  | 401.988.500,00           | 60.533.000,00 | 60.533.000,00 | 462.491.500,00 | 462.491.500,00          | 0,00    | 0,00                    | (66.055.500,00) |
| 2.01.2.01.07.00.00.01           | Pendapatan                                   |        | 396.436.000,00  | 401.988.500,00           | 60.533.000,00 | 60.533.000,00 | 462.491.500,00 | 462.491.500,00          | 0,00    | 0,00                    | (66.055.500,00) |
| 2.01.2.01.07.00.00.01.1         | Retribusi Pelayanan Pasar                    |        | 160.256.000,00  | 152.482.000,00           | 12.768.000,00 | 12.768.000,00 | 165.250.000,00 | 165.250.000,00          | 0,00    | 0,00                    | (15.000.000,00) |
| 2.01.2.01.07.00.00.01.1.1       | Retribusi Pelayanan KEMAMPAHAN DAERAH        |        | 13.800.000,00   | 11.388.000,00            | 2.412.000,00  | 2.412.000,00  | 16.299.000,00  | 16.299.000,00           | 0,00    | 0,00                    | (2.489.000,00)  |
| 2.01.2.01.07.00.00.01.1.1.01    | Retribusi Jasa Usaha RUMAH POTONG PULSA      |        | 11.400.000,00   | 11.388.000,00            | 0,00          | 0,00          | 11.388.000,00  | 11.388.000,00           | 0,00    | 0,00                    | (1.000.000,00)  |
| 2.01.2.01.07.00.00.01.1.1.02    | Retribusi Jasa Usaha RUMAH POTONG PULSA      |        | 2.400.000,00    | 38.919.000,00            | 36.507.000,00 | 36.507.000,00 | 75.426.000,00  | 75.426.000,00           | 0,00    | 0,00                    | (73.026.000,00) |
| 2.01.2.01.07.00.00.01.1.1.03    | PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PASA UMUM         |        | 175.456.000,00  | 199.979.000,00           | 24.523.000,00 | 24.523.000,00 | 224.502.000,00 | 224.502.000,00          | 0,00    | 0,00                    | (12.954.000,00) |
| 2.01.2.01.07.00.00.01.1.1.03.01 | PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI JASA USAHA        |        | 0,00            | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00                    | 0,00    | 0,00                    | 0,00            |
| 2.01.2.01.07.00.00.01.1.1.03.02 | PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PASA USAHA        |        | 0,00            | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00                    | 0,00    | 0,00                    | 0,00            |
| 2.01.2.01.07.00.00.01.1.1.03.03 | PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI PENJANAN TERTENTU |        | 0,00            | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00                    | 0,00    | 0,00                    | 0,00            |
| 2.01.2.01.07.00.00.01.1.1.03.03 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI         |        | 0,00            | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00                    | 0,00    | 0,00                    | 0,00            |
| 2.01.2.01.07.00.00.01.1.1.03.07 | Jumlah                                       |        | 396.436.000,00  | 401.988.500,00           | 60.533.000,00 | 60.533.000,00 | 462.491.500,00 | 462.491.500,00          | 0,00    | 0,00                    | (66.055.500,00) |

Sleman, 31 Desember 2016  
Bendahara Penerimaan

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan  
BKAD Kabupaten Sleman

**Nasibun Yamin**  
NIP. 19670520 200604 1 005

**Eko Yulianti, S.E., M.S.E., M.Sc., Akt.**  
NIP. 197407091999032007

Mengetahui  
Kepala Dinas

**Ir. WIDI SUTIKNO, M.Si**  
NIP. 19570403 198203 1 010



**LAMPIRAN III**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**TAHUN 2016-2019**



## LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016

**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN  
Bulan Desember 2016**

| NO    | Uraian  | Jumlah (Rp)                |                            | Lebih/<br>(Kurang)        | %             |
|-------|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|
|       |   | Anggaran                   | Realisasi                  |                           |               |
| 1     | 2   | 3                          | 4                          | 5                         | 6             |
| 1     | <b>Pendapatan Daerah</b>                                  | <b>396.436.000,00</b>      | <b>462.491.500,00</b>      | <b>66.055.500,00</b>      | <b>116,66</b> |
| 1.1   | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                             | <b>396.436.000,00</b>      | <b>462.491.500,00</b>      | <b>66.055.500,00</b>      | <b>116,66</b> |
| 1.1.1 | Pajak Daerah  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00          |
| 1.1.2 | Retribusi Daerah  | 396.436.000,00             | 462.491.500,00             | 66.055.500,00             | 116,66        |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00          |
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00          |
|       | <b>Jumlah Pendapatan</b>                                  | <b>396.436.000,00</b>      | <b>462.491.500,00</b>      | <b>66.055.500,00</b>      | <b>116,66</b> |
| 2     | <b>Belanja Daerah</b>                                     |                            |                            |                           |               |
| 2.1   | <b>Belanja Tidak Langsung</b>                             | <b>23.180.632.958,00</b>   | <b>22.547.791.592,00</b>   | <b>(632.841.366,00)</b>   | <b>97,27</b>  |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai   | 23.180.632.958,00          | 22.547.791.592,00          | (632.841.366,00)          | 97,27         |
| 2.1.2 | Belanja Bunga   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00          |
| 2.2   | <b>Belanja Langsung</b>                                   | <b>35.605.635.392,50</b>   | <b>33.025.838.419,00</b>   | <b>(2.579.796.973,50)</b> | <b>92,75</b>  |
| 2.2.1 | Belanja Pegawai   | 3.527.606.992,50           | 3.441.694.130,00           | (85.912.862,50)           | 97,56         |
| 2.2.2 | Belanja Barang Dan Jasa                                   | 31.154.427.400,00          | 28.792.676.889,00          | (2.280.750.511,00)        | 92,42         |
| 2.2.3 | Belanja Modal   | 923.601.000,00             | 791.467.400,00             | (132.133.600,00)          | 85,69         |
|       | <b>Jumlah Belanja</b>                                     | <b>58.786.268.350,00</b>   | <b>55.573.630.011,00</b>   | <b>(3.212.638.339,50)</b> | <b>94,54</b>  |
|       | <b>Surplus/(Defisit)</b>                                  | <b>(58.389.832.350,00)</b> | <b>(55.111.138.511,00)</b> | <b>(3.146.582.839,50)</b> | <b>94,38</b>  |
| 3     | <b>Pembiayaan Daerah</b>                                  |                            |                            |                           |               |
| 3.1   | <b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   |
| 3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00          |
|       | <b>Jumlah Penerimaan</b>                                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   |
| 3.2   | <b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   |
| 3.2.3 | Pembayaran Pokok Utang                                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00          |
|       | <b>Jumlah Pengeluaran</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   |
|       | <b>PEMBIYAAAN NETTO</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   |

Sleman, 31 Desember 2016  
Kepala Dinas

Heru Saptono, S.TP, MM  
19681130 199703 1 006



الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017

**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN  
Bulan Desember 2017**

| NO    | Uraian  | Jumlah (Rp)                |                            | Lebih/<br>(Kurang)        | %             |
|-------|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|
|       |   | Anggaran                   | Realisasi                  |                           |               |
| 1     | 2   | 3                          | 4                          | 5                         | 6             |
| 1     | <b>Pendapatan Daerah</b>                                  | <b>403.315.000,00</b>      | <b>460.705.000,00</b>      | <b>57.390.000,00</b>      | <b>114,23</b> |
| 1.1   | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                             | <b>403.315.000,00</b>      | <b>460.705.000,00</b>      | <b>57.390.000,00</b>      | <b>114,23</b> |
| 1.1.1 | Pajak Daerah  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00          |
| 1.1.2 | Retribusi Daerah  | 403.315.000,00             | 460.705.000,00             | 57.390.000,00             | 114,23        |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00          |
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00          |
|       | <b>Jumlah Pendapatan</b>                                  | <b>403.315.000,00</b>      | <b>460.705.000,00</b>      | <b>57.390.000,00</b>      | <b>114,23</b> |
| 2     | <b>Belanja Daerah</b>                                     |                            |                            |                           |               |
| 2.1   | <b>Belanja Tidak Langsung</b>                             | <b>22.826.911.750,00</b>   | <b>20.010.343.509,00</b>   | <b>(2.816.568.241,00)</b> | <b>87,66</b>  |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai   | 22.826.911.750,00          | 20.010.343.509,00          | (2.816.568.241,00)        | 87,66         |
| 2.1.2 | Belanja Bunga   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00          |
| 2.2   | <b>Belanja Langsung</b>                                   | <b>27.845.847.572,00</b>   | <b>25.892.561.757,00</b>   | <b>(1.953.285.815,00)</b> | <b>92,99</b>  |
| 2.2.1 | Belanja Pegawai   | 2.180.885.127,00           | 2.115.451.250,00           | (65.433.877,00)           | 97,00         |
| 2.2.2 | Belanja Barang Dan Jasa                                   | 24.370.598.095,00          | 22.592.134.547,00          | (1.778.463.548,00)        | 92,70         |
| 2.2.3 | Belanja Modal   | 1.294.364.350,00           | 1.184.975.960,00           | (109.388.390,00)          | 91,55         |
|       | <b>Jumlah Belanja</b>                                     | <b>50.672.759.322,00</b>   | <b>45.902.905.266,00</b>   | <b>(4.769.854.056,00)</b> | <b>90,59</b>  |
|       | <b>Surplus/(Defisit)</b>                                  | <b>(50.269.444.322,00)</b> | <b>(45.442.200.266,00)</b> | <b>(4.827.244.056,00)</b> | <b>90,40</b>  |
| 3     | <b>Pembiayaan Daerah</b>                                  |                            |                            |                           |               |
| 3.1   | <b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   |
| 3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00          |
|       | <b>Jumlah Penerimaan</b>                                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   |
| 3.2   | <b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   |
| 3.2.3 | Pembayaran Pokok Utang                                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00          |
|       | <b>Jumlah Pengeluaran</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   |
|       | <b>PEMBIYAAAN NETTO</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   |

Sleman, 31 Desember 2017  
Kepala Dinas

Heru Saptono, S.TP, MM  
19681130 199703 1 006

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018

**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN  
Bulan Desember 2018**

| NO    | Uraian  | Jumlah (Rp)                |                            | Lebih/<br>(Kurang)        | %             |
|-------|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|
|       |   | Anggaran                   | Realisasi                  |                           |               |
| 1     | 2   | 3                          | 4                          | 5                         | 6             |
| 1     | <b>Pendapatan Daerah</b>                                  | <b>412.130.000,00</b>      | <b>463.985.500,00</b>      | <b>51.855.500,00</b>      | <b>112,58</b> |
| 1.1   | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                             | <b>412.130.000,00</b>      | <b>463.985.500,00</b>      | <b>51.855.500,00</b>      | <b>112,58</b> |
| 1.1.1 | Pajak Daerah  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00          |
| 1.1.2 | Retribusi Daerah  | 412.130.000,00             | 463.985.500,00             | 51.855.500,00             | 112,58        |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00          |
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00          |
|       | <b>Jumlah Pendapatan</b>                                  | <b>412.130.000,00</b>      | <b>463.985.500,00</b>      | <b>51.855.500,00</b>      | <b>112,58</b> |
| 2     | <b>Belanja Daerah</b>                                     |                            |                            |                           |               |
| 2.1   | <b>Belanja Tidak Langsung</b>                             | <b>21.699.967.536,00</b>   | <b>17.677.267.673,00</b>   | <b>(4.022.699.863,00)</b> | <b>81,46</b>  |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai   | 21.699.967.536,00          | 17.677.267.673,00          | (4.022.699.863,00)        | 81,46         |
| 2.1.2 | Belanja Bunga   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00          |
| 2.2   | <b>Belanja Langsung</b>                                   | <b>30.750.472.485,00</b>   | <b>28.268.758.618,00</b>   | <b>(2.481.713.867,00)</b> | <b>91,93</b>  |
| 2.2.1 | Belanja Pegawai   | 2.971.955.400,00           | 2.867.118.700,00           | (104.836.700,00)          | 96,47         |
| 2.2.2 | Belanja Barang Dan Jasa                                   | 25.611.475.085,00          | 23.411.532.398,00          | (2.199.942.687,00)        | 91,41         |
| 2.2.3 | Belanja Modal   | 2.167.042.000,00           | 1.990.107.520,00           | (176.934.480,00)          | 91,84         |
|       | <b>Jumlah Belanja</b>                                     | <b>52.450.440.021,00</b>   | <b>45.946.026.291,00</b>   | <b>(6.504.413.730,00)</b> | <b>87,60</b>  |
|       | <b>Surplus/(Defisit)</b>                                  | <b>(52.038.310.021,00)</b> | <b>(45.482.040.791,00)</b> | <b>(6.556.269.230,00)</b> | <b>87,40</b>  |
| 3     | <b>Pembiayaan Daerah</b>                                  |                            |                            |                           |               |
| 3.1   | <b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   |
| 3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00          |
|       | <b>Jumlah Penerimaan</b>                                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   |
| 3.2   | <b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   |
| 3.2.3 | Pembayaran Pokok Utang                                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00          |
|       | <b>Jumlah Pengeluaran</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   |
|       | <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   |

Sleman, 31 Desember 2018  
Kepala Dinas

HERU SAPTONO, S.TP, MM  
19681130 199703 1 006

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019

**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN  
Bulan Desember 2019**

| NO    | Uraian  | Jumlah (Rp)                |                            | Lebih/<br>(Kurang)        | %             |
|-------|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|
|       |   | Anggaran                   | Realisasi                  |                           |               |
| 1     | 2   | 3                          | 4                          | 5                         | 6             |
| 1     | <b>Pendapatan Daerah</b>                                  | <b>403.820.000,00</b>      | <b>429.739.500,00</b>      | <b>25.919.500,00</b>      | <b>106,42</b> |
| 1.1   | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                             | <b>403.820.000,00</b>      | <b>429.739.500,00</b>      | <b>25.919.500,00</b>      | <b>106,42</b> |
| 1.1.1 | Pajak Daerah  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00          |
| 1.1.2 | Retribusi Daerah  | 403.820.000,00             | 429.739.500,00             | 25.919.500,00             | 106,42        |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00          |
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00          |
|       | <b>Jumlah Pendapatan</b>                                  | <b>403.820.000,00</b>      | <b>429.739.500,00</b>      | <b>25.919.500,00</b>      | <b>106,42</b> |
| 2     | <b>Belanja Daerah</b>                                     |                            |                            |                           |               |
| 2.1   | <b>Belanja Tidak Langsung</b>                             | <b>18.433.830.000,00</b>   | <b>17.415.387.678,00</b>   | <b>(1.018.442.322,00)</b> | <b>94,48</b>  |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai   | 18.433.830.000,00          | 17.415.387.678,00          | (1.018.442.322,00)        | 94,48         |
| 2.1.2 | Belanja Bunga   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00          |
| 2.2   | <b>Belanja Langsung</b>                                   | <b>32.372.293.801,00</b>   | <b>30.045.086.004,15</b>   | <b>(2.327.207.796,85)</b> | <b>92,81</b>  |
| 2.2.1 | Belanja Pegawai   | 1.882.367.244,00           | 1.855.201.344,00           | (27.165.900,00)           | 98,56         |
| 2.2.2 | Belanja Barang Dan Jasa                                   | 27.471.965.057,00          | 25.660.707.080,15          | (1.811.257.976,85)        | 93,41         |
| 2.2.3 | Belanja Modal   | 3.017.961.500,00           | 2.529.177.580,00           | (488.783.920,00)          | 83,80         |
|       | <b>Jumlah Belanja</b>                                     | <b>50.806.123.801,00</b>   | <b>47.460.473.682,15</b>   | <b>(3.345.650.118,85)</b> | <b>93,41</b>  |
|       | <b>Surplus/(Defisit)</b>                                  | <b>(50.402.303.801,00)</b> | <b>(47.030.734.182,15)</b> | <b>(3.371.569.618,85)</b> | <b>93,31</b>  |
| 3     | <b>Pembiayaan Daerah</b>                                  |                            |                            |                           |               |
| 3.1   | <b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   |
| 3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00          |
|       | <b>Jumlah Penerimaan</b>                                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   |
| 3.2   | <b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   |
| 3.2.3 | Pembayaran Pokok Utang                                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00          |
|       | <b>Jumlah Pengeluaran</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   |
|       | <b>PEMBIYAAAN NETTO</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   |

Sleman, 31 Desember 2019

Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

HERU SAPTONO, S.TP, MM  
19681130 199703 1 006